

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
TENTANG HARTA BERSAMA
(Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor
11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh :

NUR IZZAH

NIM. 2010140119

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1443 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta
Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor
11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)

Ditulis Oleh : Nur Izzah

NIM : 2010140119

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan Tim Penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program
Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 27 Mei 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Abdul Oodir, M. Pd
NIP. 19560203 199003 1 001

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)

Ditulis Oleh : Nur Izzah

NIM : 2010140119

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)


Dapat disetujui untuk diujikan di depan Tim Penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Pembimbing I,


Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP. 19720708 199903 1 003

Palangka Raya, 27 Mei 2022

Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, M.Ag.
NIP. 19700503 200112 1 002

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd
NIP. 19560203 199003 1 001

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)** Oleh Nur Izzah NIM 2010140119 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Instituti Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 3 Dzulqa'dah 1443 H/ 3 Juni 2022 M


Palangka Raya, 3 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Abdul Khair, S.H., M.H.
Ketua Sidang/Anggota


(.....)


2. Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I.
Penguji Utama


(.....)


3. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
Penguji I


(.....)

4. Dr. Syarifuddin, M.Ag.
Penguji II/Sekretaris Sidang


(.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd
NIP. 19560203 199003 1 001

ABSTRAK

Nur Izzah. 2022. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk).

Peradilan Agama sebagai sarana efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Pada ranah inilah penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk baik pertimbangan hukum maupun perlindungan hukum terhadap perempuan kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam kerangka perspektif hukum Islam dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada 2 Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian dalam tesis ini *pertama* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas, *kedua* Perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender ada tiga hal yaitu pembagian harta bersama yang melindungi perempuan, membangun hubungan suami istri yang setara dalam pembagian harta bersama, pembagian harta bersama kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Harta Bersama, Kesetaraan dan Keadilan Gender

ABSTRACT

Nur Izzah. 2022. LEGAL PROTECTION OF WOMEN CONCERNING JOINT ASSETS (Study of Decision Number 19/Pdt.G/2020/PA.Pps and Number 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk).

Religious Courts as an effective means to realize access and control over material and non-material rights that are equal and gender-just. It is in this realm that research on the decisions of the Religious Courts becomes important to see how judges make decisions.

The purpose of this study is to analyze Decisions Number 19/Pdt.G/2020/PA.Pps and Number 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk both legal considerations and legal protection for women in relation to gender equality and justice.

This research method uses normative legal research within the framework of an Islamic law perspective with a law approach and a case approach. This approach is carried out by reviewing the 2 decisions which have legal force and are still related to the legal issues at hand.

The results of the research in this thesis, firstly, the Panel of Judges concludes that the object of the dispute which is declared as joint property as mentioned above, each of the Plaintiffs and Defendants gets (half) part of the joint property mentioned above, the second is legal protection for women regarding joint assets in relation to There are three things in justice and gender equality, namely the distribution of shared assets that protect women, building an equal husband and wife relationship in the distribution of shared assets, and the distribution of shared assets in relation to justice and gender equality.

Keywords: Legal Protection for Women, Shared Assets, Gender Equality and Justice

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga dan sekaligus selaku Pembimbing I.
4. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag., selaku Pembimbing II.
5. Bapak Drs. H. Sudirman S, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
6. Bapak Erpan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian ini bisa diselesaikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, 27 Mei 2022
Penulis,


Nur Izzah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Nota Dinas	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak (Dalam Bahasa Indonesia)	iv
Abstrak (Dalam Bahasa Inggris)	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	x
Daftar Tabel	xv
Pernyataan Orisinalitas	xvi
Motto	xvii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Konsep	8
1. Teori Keadilan	8
2. Teori Perlindungan Hukum	11
3. Teori Legal Rechtsvinding	16
4. Konsep Pembagian Harta Bersama	17
5. Kesetaraan Gender	30

B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Pikir	48
BABIII METODE PENELITIAN	51
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	51
1. Jenis Penelitian	51
2. Tempat Peneltian	53
3. Waktu Penelitian	54
B. Prosedur Penelitian	55
1. Mengidentifikasi Masalah	55
2. Pembatasan Masalah	56
3. Penetapan Fokus Penelitian	57
4. Pengumpulan Data	58
5. Pengolahan dan Pemaknaan Data	58
6. Pemunculan Teori	59
7. Pelaporan Hasil Penelitian	59
C. Data dan Sumber Data	60
1. Bahan Hukum Primer	60
2. Bahan Hukum Sekunder	61
3. Bahan Hukum Tersier	61
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	62
E. Prosedur Analisis Data	63
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	63
BABIV HASIL PENELITIAN	65
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk	65
1. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps	65
2. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk	111
B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Harta	

Bersama kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender	134
1. Pembagian Harta Bersama yang Melindungi Perempuan	134
2. Membangun Hubungan Suami Istri yang Setara dalam Pembagian Harta Bersama	146
3. Pembagian Harta Bersama Kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender	150
BABV PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Rekomendasi	154
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.


السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR TABEL

Hal

16

Tabel 1. Kerangka Pikir	50
Tabel 2. Aktivitas Penelitian	55
Tabel 3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama ...153	



PERNYATAAN ORISINALITAS


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)), adalah benar karya saya sendiri dan bukan penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 27 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan,




Nur Izzah
NIM. 2010140119

MOTTO

Judex set lex laguens “Hakim adalah hukum yang berbicara”



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan manusia unik dibandingkan dengan makhluk yang lain karena diciptakan dengan bentuk yang sempurna (*ahsani taqwîm*). Sebagaimana dalam Q.S. At-Tin 95 : 4¹

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ٤

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Perbedaan gender telah ditegaskan oleh teks-teks yang bias terhadap perempuan, dan hal ini menyebabkan dominasi laki-laki atas perempuan. Mereka berangkat dari premis bahwa perempuan diciptakan secara terbatas dan tidak boleh disiarkan secara luas di ruang publik. Gerakan perempuan lebih banyak mengurus kegiatan internal, seperti bersih-bersih dan memasak. Di samping itu, perempuan diyakini memiliki kapasitas yang jauh berbeda dibandingkan laki-laki, perempuan lemah akalnya dan tidak bisa jadi pemimpin. Al-Qur'an menempatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apabila sama-sama melakukan amal shaleh.² Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum diperlukan agar perempuan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005, h. 478.

²H. Abdullah Berahim, *Kapita Selekta Pengetahuan Islam Menyikapi Kehidupan Era Global*, Amuntai Kalimantan Selatan : CV Hemat, 2021, h. 140.

diberikan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal harta bersama dalam rumah tangga.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, dan tanpa membedakan suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”³

Salah satu faktor penting dalam pernikahan yang sukses adalah memiliki cukup uang untuk menghidupi rumah tangga. Meskipun secara tradisional kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga telah dipandang sebagai tanggung jawab suami, namun di era modern sekarang ini banyak juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap siapa yang paling kaya dalam rumah tangga, tergantung pada terjadi atau tidaknya perkawinan atau perceraian. Di antara persoalan kompleks yang sering mengiringi proses perceraian di Pengadilan Agama adalah masalah harta bersama.

³Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Persamaan Hak Asasi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, h. 2. Mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bandung: PT. Citra Umbara, 1999, h. 5.

Masalah harta bersama sering muncul karena orang tidak mengerti apa itu harta bersama, atau bagaimana cara kerjanya, sehingga mereka tidak mengenalinya ketika itu muncul. Biasanya sebelum menikah, kedua mempelai tidak memikirkan masalah harta karena dianggap mengurangi rasa saling percaya di antara mereka. Namun, kedua belah pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian pernikahan tentang properti.

Perubahan gaya hidup masyarakat dapat terjadi secara bertahap tetapi akan mengakibatkan aksesibilitas yang signifikan terhadap munculnya perubahan nilai dalam masyarakat. Dahulu seorang wanita yang mencari nafkah untuk membantu keluarga dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat, namun kini menjadi hal yang lumrah karena kebutuhan dan zaman yang terus berubah. Konsep harta bersama dan segala istilahnya tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah kepemilikan harta bersama adalah masalah hukum yang tidak dipertimbangkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah kepemilikan harta bersama adalah baru dan diperdebatkan secara luas di zaman modern ini.

Hak-hak perempuan dalam hak asasi manusia yang melekat dalam dirinya seperti hak untuk persamaan dan keadilan, hak untuk menuntut, hak untuk mandiri, hak untuk berbisnis, hak untuk menentukan pasangan hidup, hak untuk menambah wawasan, hak untuk saling mewarisi, hak untuk nafkah dan mahar jika dia seorang istri, dan hak dalam menetapkan dirinya sebagai pemimpin. Dengan demikian, di antara hak-hak yang merupakan hak

perempuan, maka jangan dipandang sebelah mata jika seorang perempuan mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama.

Gugatan harta bersama yang diajukan oleh seorang perempuan dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi perempuan dalam menjalankan hak asasinya yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum Islam diterapkan untuk menyampaikan pesan kesetaraan dan keadilan dalam kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.

Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagai sarana yang efektif untuk mencapai akses dan kontrol atas hak-hak material dan immaterial secara setara dan berkeadilan gender. Dalam bidang ini, maka penting untuk mempelajari putusan Pengadilan Agama untuk melihat bagaimana hakim mengambil keputusannya. Ada perkara yang akan Penulis pertimbangkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam menjalankan hak asasinya yang penuh nilai kemanusiaan yaitu Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

Di Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tahun 2020 terdapat putusan harta bersama tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps yang amar putusannya dalam pokok perkara nomor 3 yang berbunyi “Menyatakan harta bersama tersebut di atas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah)

bagian”⁴ kemudian pihak Tergugat melakukan upaya hukum yaitu banding dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk yang amar putusannya dalam pokok perkara nomor 2.3. Membagi harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian⁵. Pada 2 putusan tersebut dalam pembagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dalam pertimbangan hukumnya ada fakta menunjukkan bahwa penyelesaian harta bersama tersebut perempuan mengalami ketidakadilan atas bagiannya. Apakah penyelesaian harta bersama dalam 2 putusan tersebut sudah memberikan perlindungan bagi hak perempuan. Apakah pembagian harta bersama dalam 2 putusan tersebut memberikan manfaat bagi perempuan yang memikul beban ganda sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga dan membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama.

Berangkat hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan untuk dibahas tesis mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk).”

B. Rumusan Masalah

Ada 2 rumusan masalah yang penulis teliti yaitu :

⁴Salinan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps, h. 66.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk, h. 17.

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender ?

C. Tujuan Penelitian

Dari 2 rumusan masalah di atas maka Penulis mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini Penulis berharap ada nilai manfaat bagi banyak pihak antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori keadilan gender dalam pembagian harta bersama berbasis keadilan proyektif-
protektif.
 - b. Penelitian ini dapat mendorong peneliti berikutnya untuk dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk menambah

referensi tentang permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian harta bersama yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pasangan suami istri dalam mengelola harta kekayaan bersama yang bisa berfungsi untuk kelangsungan pasangan pernikahan yang mana masing-masing dapat mempertanggungjawabkan dan menjaganya. Namun ketika pasangan tersebut bercerai dan ada perselisihan pembagian harta bersama, sebaiknya dapat diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada istri sebagai pihak Penggugat agar dapat mempersiapkan diri pengetahuan hukum yang cukup untuk menyelesaikan secara hukum perselisihan harta bersama.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara di Peradilan Agama. Apabila hakim dalam berijtihad salah maka beliau masih mendapatkan satu pahala selama ijtihadnya itu dilandasai dengan maksud atau tujuan yang benar serta bukan semata-mata menurut keinginan nafsu.
- d. Penelitian ini diharapkan adanya pelaksanaan putusan

(eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan menerima hak-haknya dengan segera.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Kajian Konsep

Secara umum, teori adalah suatu sistem konsep yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tersebut untuk membantu memahami suatu fenomena, seperti bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Dalam penggunaan umum, teori berarti beberapa proposisi komposit sintaksis (yaitu seperangkat proposisi yang mengikuti aturan tertentu yang secara wajar dapat dikaitkan dengan proposisi) lainnya) digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa yang diamati.⁶

1. Teori Keadilan

Menurut Bapak Quraish Shihab, kata tersebut secara harafiah berarti sama atau sederajat, sehingga pengarang tidak memihak atau berhak. Jadi ini menunjukkan bahwa keadilan melibatkan beberapa pihak yang terkadang saling berhadapan, yaitu dua orang atau lebih yang masing-masing

⁶Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, h. 14.

memiliki hak untuk menjadi layak dan sebaliknya masing-masing memiliki kewajiban untuk melaksanakan.⁷

Berikut ini ada beberapa teori keadilan :

a. Teori Keadilan Distributif

Teori Aristoteles tentang keadilan distributif (distributive justice) menyatakan bahwa keadilan memberi orang porsi sesuai dengan jasa atau kontribusinya.⁸

b. Teori Keadilan Prosedural

Teori keadilan prosedural ialah persepsi tentang keadilan prosedural yang digunakan untuk mengambil keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa diikutsertakan. Keadilan prosedural (Procedural Justice) berkaitan dengan proses atau prosedur pembagian imbalan.

c. Teori Keadilan Komutatif

Teori keadilan komutatif memperlakukan seseorang tanpa melihat pelayanan yang diberikan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa memandang status dan layanannya.

d. Teori Keadilan Global

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1998, h.111

⁸ Dwisvimiari, I. *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 2011, h.507.

Teori keadilan global atau universal dengan memperkuat keyakinan pada nilai-nilai totalitarianisme kosmik dalam masyarakat internasional.

e. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hidup, tanpa memandang ekonomi, sosial, ras, etnis, agama, usia, jenis kelamin, atau kecacatan, dan orientasi seksual.

f. Teori Keadilan Kuantitatif

Teori keadilan kuantitatif berpendapat bahwa distribusi pembagian harta kekayaan perkawinan lebih mengandalkan indikator indikator kuantitatif dalam pemetaan harta, harta dan ekonomi keluarga.

g. Teori Keadilan Kualitatif

Teori keadilan kualitatif lebih didasarkan pada tingkat dan kualitas kinerja.

h. Teori Keadilan Proyektif

Teori keadilan proyektif menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pembagian harta bersama. Dalam konteks ini ada kondisi yang dapat mendorong distribusi harta bersama yang tidak hanya mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap situasi saat ini, tetapi juga proyeksi ke depannya.

i. Teori Keadilan Mahabbah

Teori keadilan mahabbah adalah tujuan utama pernikahan yaitu sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai jika pernikahan selalu didasarkan pada perhitungan matematis, tanpa cinta dan pengorbanan tanpa syarat. Nilai-nilai cinta dalam hubungan suami-istri tidak dapat dikurangi dengan kepentingan materi yang diperhitungkan, yang dapat mengubah cara pembagian harta bersama. Pembentukan harta bersama tidak dapat diselesaikan semata-mata berdasarkan keadilan kuantitatif atau kualitatif. Pembagiannya harus diselesaikan atas dasar keadilan Mahabbah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan mempunyai arti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Adapun kata perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Terdapat beberapa unsur kata perlindungan:

- a. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya)
- b. Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- d. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan, tersembunyi, diselamatkan (dari bencana dan sebagainya)
- e. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

g. Melindungi: membuat diri terlindungi⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Artinya Perlindungan menurut Hukum dan UU yang berlaku. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Dalam Pasal 3 ayat (3) dan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM disebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, dan tanpa membedakan suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, ataupun penghapusan, pengakuan, pelaksanaan ataupun penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 66.

¹⁰ “Kapan Perlindungan Hukum Diberikan”, id.answers.yahoo.com.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.54.

ardalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupanlainnya.¹²

Pada dasarnya percampuran harta tidak menjadi masalah, asalkan merupakan kesepakatan antara suami istri. Konflik kepemilikan harta bersama ini akan muncul jika terjadi perselisihan antara suami istri. Apalagi jika selama perkawinan tidak ada kesepakatan tentang pembagian harta bersama, tetapi masing-masing pihak menuntut harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan, atau pihak istri dirugikan danmengalami “ketidakadilan” dalam pembagian harta bersama itu dengan putusan pengadilan.

Ketidakadilan ini erat kaitannya dengan pandangan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPasal 31 ayat (3)¹³ dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1).¹⁴ Kedua UU ini sekaligus menempatkan istri sebagai satu-satunya pengelola rumah tangga (domestik), sehingga banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki penghasilan apapun. Ketidakadilan umum lainnya adalah beban

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bandung: PT. Citra Umbara , 1999, h.5.

¹³ Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan ...*, h. 142.

¹⁴ *Ibid*, h.83.

ganda, yaitu ketika saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah keluarga, bahkan pencari nafkah utama dalam keluarga harus mengurus pekerjaan rumah, sedangkan suami harus membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai tugas mutlak istri. Padahal pekerjaan rumah tangga harusnya menjadi tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan.¹⁵

Dalam keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, tidaklah adil bagi istri bahwa aturan pembagian harta hanya sebatas setengah dari harta bersama, karena bagian istri jauh lebih tinggi daripada suami. Selain itu, lebih tidak adil jika istri menerima kekayaan lebih sedikit daripada suaminya atau bahkan tidak sama sekali karena dianggap tidak memberikan kontribusi apapun dalam mengumpulkan hartabersama.¹⁶

Ada hal-hal yang dapat dilaksanakan wujud perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama antara lain berupa Perjanjian Perkawinan (sebagai langkah preventif), Sita Marital (*Marital Beslag*) dan Gugatan Harta Bersama (dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan lain yang berkaitan atau KomulasiGugat).

a. PerjanjianPerkawinan

¹⁵Fatimah., Et. Al, *Harta Gono-gini: Mencari Formula yang Adil Untuk Perempuan*, Jakarta: Rahima Jakarta, Cetakan I, , 2006, h. 11.

¹⁶Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*, Thesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009, h. 11.

Perjanjian perkawinan penting dibuat untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara mutlak, menghindari perselisihan harta di kemudian hari, dan untuk mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

b. Sita Marital

Sita marital pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, sita marital hanya dapat diterapkan terhadap harta bersama suami istri apabila terjadi perselisihan pembagian harta bersama. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 24 ayat (2) huruf c dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 78 huruf c, serta Kompilasi Hukum Islam, Pasal 136 ayat (2) huruf b.¹⁷

Tujuan sita marital bukan untuk menjamin pembayaran tagihan kepada Penggugat(pasangan suami atau istri) dan juga bukan untuk menuntut pelepasan hak milik(revindikasi), melainkan untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat(suami atau istri) tidak

¹⁷*Ibid*, h. 97.

diperbolehkan memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.¹⁸

Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang- barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat. Pengadilan dapat membatalkan sita jaminan apabila nilai barang yang disita melebihi nilai utang yang menjadi pokok perkara.¹⁹

c. Gugatan Harta Bersama

Ketika perceraian terjadi kemudian perkawinan telah dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan yang memaparkan perihal pemisahan harta benda, maka istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan harta bersama. Gugatan harta bersama dapat diajukan secara bersamaan dengan gugatan perceraian (komulasi gugatan) di Pengadilan Agama atau dapat diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Pada dasarnya formulasi komulasi tersebut terbentuk dari dua ragam yaitu komulasi subyektif dan komulasi obyektif, meskipun sesungguhnya ada satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*).²⁰

3. Teori Legal Rechtsvinding

¹⁸M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.369.

¹⁹Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan ...*, h.48.

²⁰*Ibid*, h. 48.

Jika UU tidak lengkap, hakim sebagai pemutus perkara harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*). Penemuan hukum mendapatkan perhatian yang tidak semestinya karena dipandang mampu membuat putusan yang lebih dinamis dalam menggabungkan aturan tertulis dan tidak tertulis. *Recthsvinding* hakim dapat dipahami sebagai ijtihad hakim dalam memutus perkara.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret."²¹

Hakim membuat temuan hukum berpedoman pada metode penafsiran dan metode konstruksi hukum atau argumentasi (*redneerweijzen*).

4. Konsep Pembagian Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan sejak perkawinan dilangsungkan sampai putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.²²

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 49.

²²Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, h. 96.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suamiistri hanya mencakup harta yang diperoleh suamiistri selama berlangsungnya perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.²³

Hartabersamaadalahhartayangdiperoleh antara suami istri selama pernikahan. Dalam mengambil harta bersama,seorang wanita tidak wajib mencarikan harta bersama, namun wanita tersebut wajib melaksanakan kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga.²⁴

Menurut Thalib, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan di samping hadiahatauwarisan.Artinya adalahbarang-barang yang diperoleh atas usaha mereka, atau milik mereka sendiri selama berlangsungnya hubungan perkawinan.²⁵

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hak milik bersama dibagi rata antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini wajar jika tidak ada perjanjian perkawinan atas dipisahny harta yang

²³Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, h.66.

²⁴Mursyid, *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Banda Aceh : Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies, 1(2), h.323.

²⁵Thalib, S., *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 85.

dilakukan oleh mereka sebelum dan setelah berlangsungnya akad nikah. Adapun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan;
- 2) Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berjalan kecuali hutang yang menjadi milik masing-masing pasangan; dan
- 3) Harta yang diperoleh sebagai hadiah / pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.²⁶

Sedangkan harta yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri sebelum pernikahan;
- 2) Hadiah; dan Harta warisan.²⁷

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang didapatkan atau diperoleh selama ikatan pernikahan berjalan dan tidak mempermasalahkan atas nama siapa yang terdaftar.²⁸

b. Klasifikasi Harta Bersama

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa tujuan harta bersama terbatas pada harta yang didapatkan sepanjang perkawinan. Tetapi menurut

²⁶Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*, Thesis, h. 28. Mengutip dari Asfinawati., Et. Al., *"Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian"*, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cetakan Ke-1 Oktober, 2004, h. 22.

²⁷*Ibid*, h.28. Mengutip dari Asfinawati., Et. Al., *"Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian"*, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cetakan Ke-1 Oktober, 2004, h. 22.

²⁸Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum Nomor 33 Tahun 1997, h. 59.

Harahap, bahwa untuk menentukan objek kepemilikan harta bersama tidak semudah itu. Menurut dia, ruang lingkup kepemilikan harta bersama sebagai berikut:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan. Segala sesuatu yang dibeli selama perkawinan tentunya menurut ketentuan undang-undang, harta itu atas nama dari suami dan istri. suami. dan istrinya dianggap milik bersama.
- 2) Bukti harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Apabila harta benda itu dipelihara, dipergunakan dan dialihkan kepada adik laki-laki suami, jika harta itu dapat dibuktikan dengan hasil-hasil perkawinan, maka harta itu harus dianggap sebagai milik bersama suami dan istri.
- 3) Properti yang diperoleh dan dibangun setelah perceraian dibiayai oleh kepemilikan bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli setelah perceraian dianggap sebagai harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian suatu barang disebabkan oleh persekutuan bersama selama perkawinan.
- 4) Pendapatan dari kepemilikan bersama dan harta warisan. Pendapatan dari kepemilikan bersama secara otomatis menjadi objek kepemilikan bersama. Namun, ada tidak hanya pendapatan dari properti bersama, tetapi juga pendapatan dari properti yang terpisah. Dalam hal ini barang pokok tidak dapat disengketakan, tetapi barang yang dihasilkan menjadi milik bersama.²⁹

c. Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Hukum adat tentang harta bersama di beberapa daerah hampir sama. Yang dapat dianggap sama adalah pertanyaan tentang barang-barang mana yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan pertanyaan yang lainnya, paling utama tentang keberlangsungan harta kesatuan itu sendiri, adalah pada kenyataannya berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya di Lowa, yang terpenting dapat

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini, 1997, h. 303.

membagi harta antara harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara pasangan suami istri. Ini sungguh ada perbedaan apabila ada situasi salah satu dari pasangannya mati, pembagiannya tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta benda terhadap harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia. Meskipun dapat dikatakan bahwa pembagian harta gono-gini sama antar daerah, tetapi terdapat juga perbedaan berdasarkan latar belakang budaya masyarakat setempat. Contoh di mana hukum adat cenderung tidak menerapkan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.³⁰

d. **Harta Bersama Berdasarkan KUH Perdata**

Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa apabila perkawinan telah dilangsungkan, ada perjanjian yang sah tentang harta benda suami istri, hanya saja dalam hal ini tidak dapat dibuat perjanjian pranikah dengan ketentuan lain. Harta bersama selama masa perkawinan dibuat, tidak dapat ditarik kembali, dan dihapus menurut persetujuan suami istri.

³⁰ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum The Jure, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, p-ISSN 1410-5632e-ISSN 2579-8561, h. 447.

Jika ketentuan ini dilanggar, maka suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdara.³¹

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menetapkan bahwa menetapkan bahwa dalam hal putusanya hubungan perkawinan, harta bersama suami dan istri harus dibagi di antara suami dan istri, tanpa memandang pihak mana yang memperoleh harta itu sebelumnya. Mengenai akad nikah, sah menurut hukum sepanjang tidak melanggar kode etik umum kesusilaan dan perdamaian yang berlaku dalam kehidupan setiap orang.³²

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Masing-masing pasangan dari masing-masing pasangan sehubungan dengan harta yang dihibahkan atau diwarisi oleh masing-masing pihak tunduk pada pengawasan masing-masing pihak selama para pihak tidak mengidentifikasi harta masing-masing. Mengenai harta bersama ini, suami atau istri dapat melakukan sesuatu atas harta bersama jika disetujui oleh kedua belah pihak. Dinyatakan pula dengan jelas bahwa suami atau istri mempunyai hak penuh untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atas harta bersama.³³

e. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

³¹*Ibid*, h. 448.

³²*Ibid*, h. 448.

³³*Ibid*, h. 448.

Konsep harta bersama dan segala istilahnya tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Persoalan harta gono-gini atau harta bersama adalah persoalan hukum yang belum pernah dilontarkan dibenak oleh ulama-ulama fikih atau ahli hukum sebelumnya (ghoir al-mufakkar), karena persoalan harta gono-gini nampak muncul dan banyak diperdebatkan di era modern ini. Dalam beberapa kajian fiqh Islam klasik, pertanyaan yang sering diangkat adalah persoalan keadaan kehidupan dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menarik perhatian kajian fiqh klasik. Dalam mengangkat persoalan harta benda dalam pernikahan.³⁴

Hukum Islam mempertimbangkan pemisahan harta pasangan suami istri. Dalam kitab fiqh, harta bersama dimaknai sebagai harta yang dihasilkan oleh suami-istri sepanjang pasangan tersebut terikat dalam ikatan pernikahan, atau dengan kata lain harta bersama dikatakan sebagai harta yang dibuat oleh suami istri karena ada percampuran harta yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dasar hukumnya adalah ayat (32) dari Al-Qur'an Surat An-Nisa', dimana semua laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua perempuan dari apa yang mereka hasilkan pula.³⁵

³⁴*Ibid*, h. 448.

³⁵*Ibid*, h. 449.

Hukum Islam juga menetapkan bahwa harta yang didapatkan suami selama pernikahan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak atas nafkah yang diserahkan suami kepadanya. Akan tetapi Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketetapan yang tegas bahwa harta kekayaan yang didapatkan suami selama berjalannya pernikahan sepenuhnya milik suami, dan istri hanya sebatas nafkah yang diserahkan suaminya. Al-Qur'an dan Hadis juga tidak menjelaskan bahwa harta kekayaan yang didapat suami dalam pernikahan berarti bahwa istri mempunyai hak secara langsung atas harta tersebut.³⁶

Beberapa ahli hukum Islam mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini diungkapkan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, dan diikuti oleh murid-muridnya. Beberapa ahli lain mengatakan bahwa tidak mungkin tanpa Islam mengatur harta bersama ini, sementara masalah kecillainnya dirinci oleh Islam dan kandungan hukumnya ditentukan. Jika tidak disebutkan dalam Al- Qur'an, maka ketentuan itu diabadikan dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam.³⁷

Pandangan hukum Islam tentang gono-gini atau harta milik bersama sesuai dengan yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pendapatan bersama suami istri harus dimasukkan dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi

³⁶*Ibid*, h. 449.

³⁷*Ibid*, h. 449.

hal ini tidak dibahas secara khusus. Ini mungkin karena biasanya penulis kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang sering kali tidak tahu bagaimana pendapatan bersama suami istri. Yang dikenal adalah istilah *syirkah* atau perkongsian.³⁸

Hukum Islam mengatur pembagian harta antara suami dan istri selama para pihak tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam mengizinkan pasangan yang sudah menikah membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam menetapkan bahwa setiap pasangan suami atau istri, memiliki harta benda secara terpisah, yang salah satu pihak tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang mendapatkan hadiah, warisan, dan lain-lain mempunyai kendali penuh harta yang diterimanya tanpa campur tangan istrinya. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Oleh karena itu harta bawaan yang mereka miliki sebelum mereka menikah menjadi hak milik masing-masing suami istri.³⁹

- f. Harta Bersama Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁸ *Ibid*, h. 449.

³⁹ *Ibid*, h. 449.

Di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 mengatur persoalan harta bersama, yang pada umumnya mengatur bahwa harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta milik bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pasangan dan harta benda yang didapatkan masing-masing pasangan sebagai hadiah atau warisan, dikuasai masing-masing asalkan para pihak tidak menentukan lain.⁴⁰

Pasal-pasal tersebut di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai bersama yang terdapat dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan berhak menentukan harta yang mereka dapatkan sebelum perkawinan, dan;
- 2) Menurut hubungan perkawinan, istri maupun suami secara intrinsik memiliki keadaan yang sama kaitannya dengan harta kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan harta tersebut.⁴¹

Tentang harta bersama, dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴² Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

⁴⁰Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan ...*, h.29.

⁴¹*Ibid*, h. 30.

⁴² Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan ...*, h.143.

g. Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Pasal 85 mengatur bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa harta itu milik suami istri. Dalam pasal tersebut disebutkan adanya harta milik bersama dalam perkawinan. Pasal 95 ditegaskan lebih lanjut yang memuat dua ayat sebagai berikut:

- 1) Suami atau istri dapat memohon Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik bersama tanpa adanya gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya;
- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁴³

h. Pengaruh Kontribusi dalam Pembagian Harta Bersama

Perubahan gaya hidup masyarakat yang terjadi secara perlahan namun pasti menyebabkan banyak akses terhadap munculnya perubahan nilai-nilai pada masyarakat. Nilai-nilai yang sebelumnya telah terbentuk akan mengalami perubahan dan mengambil bentuk baru serta seterusnya.⁴⁴ Misalnya, dulu perempuan bekerja untuk menghidupi keluarga dapat menimbulkan citra kurang baik di hadapan

⁴³*Ibid*, h.87.

⁴⁴Hakim, D. A., *Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 2015, h.119.

masyarakat, namun saat ini menjadi hal biasa karena kebutuhan dan zaman yang terus berubah.

Dalam Jurnal yang dibuat oleh Ahmad Dakhoir dan Ibnu Elmi AS Pelu menyatakan bahwa :

Meanwhile, in the social and economic dimensions, women have been playing important roles in public sectors such as company leaders, lecturers, teachers, drivers, pilots, doctors, etc. Changes in the role of women in economic and social based on their increasing skill they have.⁴⁵ The data from the World Bank in 2019 showed that 53.81% of Indonesian women above 15 years old participate in working.⁴⁶

Yang artinya :

Sementara itu, dalam dimensi sosial dan ekonomi, perempuan telah memainkan peran penting di sektor publik seperti perusahaan, pemimpin, dosen, guru, pengemudi, pilot, dokter, dan lain-lain. Perubahan peran perempuan dalam ekonomi dan sosial berdasarkan peningkatan keterampilan yang mereka miliki. Data Bank Dunia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 53,81% perempuan Indonesia di atas 15 tahun telah berpartisipasi dalam bekerja.

Ekonomi keluarga bukan hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, tetapi bisa juga perempuan. Pendapatan ekonomi istri bukan saja sekadar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sekunder namun bisa menjadi sumber primer atau utama. Apalagi di wilayah perkotaan saat

⁴⁵ Ibnu Elmi AS Pelu; Ahmad Dakhoir, *Marital Property Within The Marriage Law A Debate On Legal Position And Actual Applications*, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*-ISSN:0126-012X(p);2356-0912(e), Vol. 59, no. 2 (2021), pp.287-316, doi:10.14421/ajis.2021.59.2.287-316, h. 295. Mengutip dari Daniela Casale and Dorrit Posel, "Women and the Economy: How Far Have We Come?", *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, vol.19, no.64(2005), pp.21-9.

⁴⁶ *Ibid*, h. 295. Mengutip dari World Bank, *Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) - Indonesia*, <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=ID>, accessed 3 Jan 2021.

sekarang, pendapatan perempuan semakin banyak menjadi tumpuan ekonomi rumah tangga termasuk suaminya. Dengan cara itu seorang perempuan memiliki beban ganda (*double burden*) yakni sebagai ibu rumahtangga sekaligus pencari nafkah. Hal ini membuat kesenjangan kontribusi antara suami istri dalam sebuah rumahtangga.⁴⁷

Pembagian harta umum setengah untuk suami dan setengah untuk istri hanya sesuai dengan rasa keadilan di mana suami dan istri memiliki kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan suami istri yang berhak atas separuh dari harta bersama didasarkan pada peran suami istri sebagai pasangan pelengkap dalam upaya membina keutuhan dan kelangsungan keluarga..⁴⁸

Syarat istri tidak boleh bekerja di luar, tetapi tetap mempunyai peran yang besar dalam memelihara keutuhan dan garis keturunan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, menitipkan, membesarkan anak, berbelanja dan menafkahi suaminya , dan seterusnya, maka wanita itu berhak mendapatkan setengah dari hak dan milik bersama. Bagi istri yang mengurus pekerjaan rumah, pembantu rumah tangga perempuan sama pentingnya dengan suami yang bekerja di luar

⁴⁷M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/Pa.Bkt*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No.1, 2018, h.46.

⁴⁸*Ibid*, h.46.

keluarga.⁴⁹ Sebaliknya bila istri pergi bekerja tetapi suami tidak menjalankan perannya sebagai pasangan hidup istri, suami tidak melakukan kerja paksa dan tidak mengurus keluarga, pembagian separo harta bersama antara istri. istri setengah terhadap suaminya tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Konsep keadilan dalam perspektif Al-Qur'an dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz*, beliau mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.⁵⁰

5. Kesetaraan Gender

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. Hal-hal tersebut memiliki kesamaan dengan penciptaan makhluk Allah lainnya, seperti penciptaan malam dengan siang, dunia terkait dengan yang terakhir, dan sebagainya. Disebutkan dalam sebuah ayat Q.S. Al-Hujurat 49 :13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

⁴⁹Salim, A., & Nurlaelawati, E., *Demi keadilan & kesetaraan, sentivitas jender hakim agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM, 2009, h.72.

⁵⁰Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2010, h. 274.

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.⁵¹

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, jelas sifatnya, merupakan bahan perdebatan terus-menerus. Quraish Shihab mengatakan bahwa para ilmuwan, ulama dan filosof selalu mengakui perbedaan gender manusia, meskipun ada yang setuju dengan pandangan mereka dan ada juga yang tidak. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan budaya dan perbedaan alam yang dibawa sejak lahir. Perbedaan pertama dapat diubah, sedangkan yang kedua tidak dapat diubah, bahkan jika dipaksakan.⁵²

Berawal dari perbedaan dua jenis kelamin yang kemudian ditegaskan oleh teks-teks seksis dalam Al-Qur'an, banyak ilmuwan yang mendominasi laki-laki atas perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan diciptakan secara terbatas dan tidak boleh banyak ditampilkan di depan umum. Gerakan perempuan cukup banyak berkumpul di dalam rumah. Selain itu, wanita dikatakan memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari pria. Wanita lemah tidak bisa menjadi pemimpin.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, h. 412.

⁵²M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, JI. Kertamukti: Lentera Hati, 2007, h. 12-13.

Sesungguhnya Allah SWT tidak membeda-bedakan setiap manusia, laki-laki dan perempuan, karena perbedaan jenis kelamin sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. At-Taubah 9: 71 - 72

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٧١

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁵³

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

٧٢ -

Artinya : Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga 'Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.⁵⁴

Ayat Kutipan di atas menunjukkan kesetaraan gender. Tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga memiliki kebebasan untuk tampil di depan umum atau berinteraksi langsung dengan masyarakat, yaitu politik, untuk memutuskan apa yang benar dan mencegah apa yang salah..

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, h. 158.

⁵⁴*Ibid*, h. 158.

Dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), mengatur bahwa ada pengakuan atas asas persamaan hukum bagi semua warga negara. Prinsip kesetaraan ini mencakup penghapusan diskriminasi. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, posisi, atau golongan.

Di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum dan peraturan Indonesia mengakui prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa ketentuan ini berlaku untuk kepentingan perempuan, di samping yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan dan pengakuan hak-hak perempuan, UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,⁵⁵ dan tujuan pembuatan peraturan perundangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi.⁵⁶

Dengan meratifikasi konvensi perempuan ini, segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) telah dihapuskan. Meskipun ada beberapa perlindungan hukum bagi perempuan,

⁵⁵Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Persamaan Hak Asasi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, h.1.

A. ⁵⁶Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, h.249.

diskriminasi terhadap perempuan tetap ada hingga hari ini. Salah satu bidang hak asasi manusia adalah hak-hak perempuan yang secara khusus berkaitan dengan hak asasi manusia. Jenis-jenis hak perempuan yang dilindungi antara lain:

- a. Perempuan dan Kemiskinan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Perempuan;
- c. Perempuan dan Kesehatan;
- d. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- f. Perempuan dan Ekonomi;
- g. Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
- h. Mekanisme Kelembagaan bagi Kemajuan Perempuan;
- i. Hak Asasi Perempuan;
- j. Perempuan dan Media Massa;
- k. Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- l. Anak Perempuan.⁵⁷

Di tingkat atas, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah diakui, namun dalam penyelenggaraan negara masih terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan. pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan budaya,⁵⁸ dan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa

⁵⁷Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum ...*, h.2.

⁵⁸*Ibid*, h.2. Mengutip dari Deklarasi Kairo Tahun 1994, deklarasi ini ditetapkan dalam Konferensi Dunia tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, isi tersebut yang menyebutkan: “Memajukan kesetaraan, keseimbangan, dan pemberdayaan gender sebagai landasan pembangunan program kependudukan. Melibatkan partisipasi perempuan secara penuh dalam kehidupan social, politik, ekonomi, dan budaya, sipil di tingkat Internasional, regional maupun Nasional, serta memberantas semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, sebagai tujuan utama komunitas Internasional”.

nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku di Indonesia telah meminggirkan peran perempuan.⁵⁹

a. Konsep Gender

Jenis Kelamin (gender), seks adalah pembagian esensial dari dua jenis kelamin yang secara biologis berhubungan dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya, seorang pria pada dasarnya memiliki penis, memiliki jakun, dan menghasilkan sperma. Sedangkan wanita memiliki vagina, rahim, dan payudara yang tidak melakukan apa-apa selain melahirkan, menghasilkan sel telur, dan menyusui. Secara biologis, alat ini tidak dapat dipertukarkan antara pria dan wanita. Tidak berubah selamanya dan merupakan pengaturan Tuhan alias alam.⁶⁰

Gender Menurut Jary dan Jary, dalam Dictionary of Sociology, sosiolog dan psikolog berpendapat bahwa gender lebih baik didefinisikan dalam pembagian "maskulin" dan "feminin" melalui atribut-atribut yang melekat dalam masyarakat dan psikososial. Hal ini diperkuat oleh para antropolog yang mengemukakan bahwa seks tidak ditentukan secara biologis tetapi secara sosial dan budaya. Gender diperiksa secara kultural dan historis, serta makna, interpretasi, dan ekspresi dari dua variasi gender dalam budaya yang

⁵⁹Maidin Gultom, Prof. Dr. S.H. M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018, h.72.

⁶⁰Siti Azisah, et. al., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Alaudidin University Press, 2016, h. 5.

berbeda. Dipengaruhi oleh faktor sosial, ekspresi gender dan pengalaman, tentu saja membuat gender tidak mungkin disamakan dengan seks atau seksualitas.⁶¹

H. T. Wilson dalam bukunya *Sex and Gender* mendefinisikan gender sebagai dasar untuk mendefinisikan perbedaan dalam kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya dan kehidupan kolektif, yang dengan demikian menjadi laki-laki dan perempuan. Menurutnya, gender dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat, sehingga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik sifat perilaku, kebiasaan, aturan maupun persepsi yang bersumber dari budaya setempat.

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris dan berarti gender. Ratna Megawangi berpendapat bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminin yang dibentuk oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.⁶²

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan :

Gender adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan gender, yang tercermin dalam konsep tugas, hak, fungsi dan peran,

⁶¹ Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010, h. 7.

⁶² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press, 2016, h. 8.

tanggung jawab, sikap dan perilaku yang disajikan oleh masyarakat atau budaya terhadap perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik dan pribadi.⁶³

Dalam masyarakat, perbedaan gender menciptakan ketidaksetaraan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidaksetaraan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan, sehingga banyak isu ketimpangan gender yang diidentikkan dengan persoalan perempuan, sehingga membuat laki-laki dan perempuan tidak lagi setara. Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- 1) Stereotype yang melekat serta diberikan kepada masyarakat tentang peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.⁶⁴
- 2) Marjinalisasi(Peminggiran).Peminggiranyang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap

⁶³Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

⁶⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender ...*, h. 17.

perempuan.⁶⁵

3) Subordinasi (Penomorduaan) adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempuan tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat.⁶⁶

4) Kekerasan adalah bentuk agresi fisik, seksual dan non seksual. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan.

5) Beban ganda adalah merupakan beban berupa tugas dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain menegerjakan tugas domestik di rumahjugabekerjauntukmembantumencukupikebutuhan.

Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kondisi kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender dan keadilan genderakanterwujudapabiladalamasyarakattidakadadeksriminasi

⁶⁵ Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International forestry Research CIFOR, 2006,h. 19.

⁶⁶*Ibid*, h. 13.

yang ditimbulkan akibat perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut paham feminisme radikal-libertarian, gender adalah bagian terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat yang patriarki (masyarakat yang didominasi oleh laki-laki) menggunakan perang endry yang kaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan pasif sedangkan laki-laki tetap aktif.⁶⁷

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 bahwa Kesetaraan gender adalah kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan manusia, untuk dapat meningkatkan perannya dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, keamanan dan kesetaraan nasional dalam menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Sedangkan kesetaraan gender adalah proses pencapaian status, peran atau kedudukan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender, perlakuan yang sama atau berbeda harus dicapai bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhannya. Kesetaraan gender adalah proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan.⁶⁸

⁶⁷Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono, Yogyakarta: Jalasutra, 1998, h.73.

⁶⁸Siti Azisah dkk, *Buku Saku Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya*, Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, Samata, 2016, h. 16-17.

Keadilan dan kesetaraan gender dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan negara yang telah dikembangkan dengan pembentukan undang-undang yang dapat menjamin kesetaraan dan kesetaraan gender dari pusat hingga daerah adalah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Pancasila, Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- 2) UU Dasar 1945
- 3) UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pasal 27: “setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama”
- 4) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 5) Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

b. Gender Dalam Islam

Dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits, Nabi banyak menjelaskan tentang gender. Tidak ada pengecualian dalam Islam mengenai hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ajaran ajaran Islam antara laki-laki dan perempuan sama dalam hal kewajiban, yaitu memelihara ammar ma'ruf nahi munkar.

Secara alami, manusia dilahirkan dengan potensi manusia tertentu yang akan berkembang sepanjang hidupnya. Untuk mengembangkan potensinya, masyarakat tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh keluarga. Perkawinan yang

⁶⁹*Ibid*, h. 17.

didasarkan atas pengagungan keluarga sakinah dan keluarga sakinah berdasarkan prinsip demokrasi, dan dalam keluarga demokratis yang tidak memiliki superioritas dan subordinasi (disukai dan dihina). Dari segi aturan, tanggung jawab dalam keluarga, sebagaimana tersirat dalam QS. an-Nisa' (4) :34 yang berbunyi :⁷⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar.”

Ayat ini menempatkan laki-laki sebagai alqiwamah, yaitu orang yang bertanggung jawab memelihara keluarga, asalkan mereka memiliki kelebihan (keterampilan) dan kemampuan kepemimpinan untuk bertanggung jawab atas keluarga dan mendukung tanggung jawab anggota keluarga. Menurut tafsir modern, al-Manar (oleh Muhammad

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, h. 66.

Abduh dan Rasyid Ridla)⁷¹ memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan ditentukan dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar hubungan perkawinan yang mencerminkan keharmonisan, adil, adil dan tanpa kekerasan. Dalam pengertian ini, kepemimpinan seorang suami atas istrinya dinyatakan memiliki fungsi imayah (perlindungan), ri'āyah (perlindungan), wilāyah (pengampunan) dan kifāyah (cukup). Alqiwāmah bukan berarti kekuasaan dan kekuasaan yang berkuasa, melainkan beban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam hal suami tidak mampu menjalankan alqiwāmah, misalnya suami sakit kronis (termasuk gangguan jiwa), suami meninggal, suami pergi tanpa kabar, suami Jika tidak ada nafkah, fungsi hidup dan tanggung jawab keluarga dialihkan. kepada istri. Keluarga suami juga harus menghidupi keluarga.

Muhammad Al-Ghazali, penulis mesir kontemporer mengatakan:

“Jika kehidupan di bumi didasarkan pada pilihan ketulusan dan kesetiaan, kebenaran pikiran dan kebenaran perilaku, maka pada kenyataannya, kedua jenis orang, pria dan wanita, adalah sama dalam daerah-daerah ini.”⁷²

Adanya pemahaman masyarakat tentang teks yang salah baik terhadap Al-Qur'an maupun yang ada di Hadis semakin melanggengkan budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Kesalahan penafsiran dari ayat-

⁷¹Siti Azisah dkk, *Buku Saku ...*, h. 60.

⁷²M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, h.7.

ayat Al-Qur'an ataupun dalam Hadis berdampak pada persoalan kedudukan kaum perempuan. Banyak stereotip pada perempuan semisal, perempuan dianggap setengah akal laki-laki, mendapat diskriminasi, adanya batasan yang tidak logis.

Di hadapan Allah SWT semua manusia baik jenis laki-laki maupun jenis perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Pembedanya adalah hanya

dalam segi biologis dan amal perbuatannya saja. Bahkan kepada perempuan Rasulullah SAW mengingatkan untuk menjaga dan melindunginya.

c. Pedoman Kesetaraan Gender

Beberapa ini pedoman yang dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan Kesetaraan Gender sebagai berikut :

- 1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi CEDAW (Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita).
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) UU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, ada 3 posisi yaitu Perempuan sebagai Korban, Perempuan sebagai Saksi, Perempuan sebagai Pihak. Setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka ada beberapa hal yaitu :

- a) Pemenuhan hak perempuan dan anak tidak hanya sebatas jika diminta namun hakim harus bisa menggali tentang nusyuz atau tidak nusyuznya seorang istri.
 - b) Pengadilan memberi pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian baik di meja pendaftaran, di persidangan maupun di forum mediasi.
 - c) Penyelesaian perkara perceraian berorientasi pada bagaimana melindungi hak-hak kaum Perempuan dan Anak serta melindungi hukum lainnya;
 - d) Menerapkan *ex officio* dalam putusan terkait dengan hak-hak perempuan dan anak.
- 7) Fatwa Munsyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Bias Gender yang isinya sebagai berikut :
- a) Wajib bagi umat Islam untuk memahami masalah gender sesuai dengan ajaran Islam.

- b) Memberi wewenang kepada Direksi MUI untuk segera mengembangkan ajaran Islam terkait isu gender agar tidak mengambil posisi yang timpang (merugikan) dalam masalah ini.
- c) Mengharuskan ulama untuk melakukan penelitian tentang isu-isu gender dengan interpretasi yang jujur.
- d) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Widyagung Prabandari pakai judul Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang) hari 2009. Penelitian ini berniat mencerna asistensi peraturan terhadap wanita pangkal perkara materi yang dipersengketakan bagian dalam tudingan materi berikut bagian dalam susunan perpisahan di Pengadilan Agama. Metode penghampiran yang digunakan bagian dalam penentuan ini adalah penghampiran Yuridis Empiris, Pendekatan yuridis karena penentuan berbintik tampak pakai mengabdikan kaedah peraturan dan kaidah yang tercantol pakai materi berikut, tudingan materi berikut bagian dalam susunan perpisahan. Empiris karena penghampiran berniat mendapatkan fakta periasistensi terhadap wanita bagian

dalam pertentangan materi berikut. Teknik Pengumpulan fakta menyebarkan uraian dokumen (library research) dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penyelesaian pertentangan pemberian materi berikut ini sabgolongan Islam menemukan kekuasaan terbit Pengadilan Agama. Upaya asistensi peraturan pangkal perkara materi berikut bisa ditempuh pakai lembaga meninggalkan sita marital dan tudingan materi berikut. Tujuannya adalah agar menyekat terjadi pelacuran materi berikut oleh faktor suami, sehingga tidak mengganduli keluarga.
 - b. Kendala yang bedah keluh bagian dalam cara asistensi peraturan yang ditempuh menyebarkan tudingan materi berikut bagian dalam susunan perpisahan adalah ketergantungan tilikan peraturan wanita, sehingga bagian dalam perkara bisa menakluki petunjuk yang tidak sependirian harapan.⁷³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Marwing dengan judul Pembelaan Hak Perempuan Setelah Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Palopo) Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis tujuannya untuk mengetahui apa saja hak-hak perempuan setelah perceraian dalam Islam, bagaimana perceraian. tarif di Pengadilan Agama Palopo, dan bagaimana menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Palopo tentang hak-hak

⁷³Evi Widayagung Prabandari, *Perlindungan Hukum ...*, h. 119-120.

perempuan pasca perceraian. Studi ini termasuk kerja lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumenter dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (*ultra petitum*) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti *mut'ah*, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan.
- b. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak *ex officio* dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami, sedangkan istri tidak bersedia diceraikan. Dengan demikian, hakim menggunakan kekuasaannya untuk menghukum suami karena memberikan *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kenyamanannya.
- c. Pada putusan rekonsvansi, disebutkan bahwa hak istri dalam putusan hakim adalah *iddah*, *mut'ah*, biaya masa lalu dan biaya anak. Biaya hidup *iddah* yang ditetapkan Pengadilan Agama Palopo dalam putusan ini tidak sama dengan uang tunai. Sama dengan pengeluaran dan anak-anak. Hal ini disebabkan pertimbangan hakim yang berdasarkan

kemampuan ekonomi suami. Oleh sebab itu, hakim dalam putusan penentuan jumlah kadar nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak yang harus dibayar oleh suami tidak sama antara putusan satu dengan yang lainnya.⁷⁴

3. Penelitian yang dilakukan Defi Uswatun Khasanah dengan judul Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW) Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian diatur menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan Konvensi CEDAW dan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak perempuan dalam bidang perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Hasil penelitian ini akan memberikan masukan yang berharga bagi para penulis dan praktisi hukum khususnya hakim pengadilan agama tentang hak-hak perempuan dan sebagai masukan dan neraca, mendorong pemerintah dalam merumuskan kebijakan/peraturan yang lebih baik ke depan.⁷⁵

⁷⁴Anita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, Jurnal, h.17.

⁷⁵Defi Uswatun Khasanah dengan judul Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW), Tesis 2017, h. 26.

D. Kerangka Pikir


Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan satu Ketuhanan. Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan memahami dengan jelas hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lainnya. Hak dan kedudukan istri dalam keluarga seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan keutuhan hidup bersama dalam masyarakat. Suami istri harus saling mengasihi, saling menghormati, setia dan saling mendukung secara materil dan spiritual dalam berbagai bidang, termasuk harta bersama.

Dalam penyelesaian harta bersama perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Palangkaraya. Di pengadilan, dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pengajuan gugatan sampai persidangan di pengadilan dan hakim mempunyai hak untuk memutuskan bagaimana penyelesaian harta bersama tersebut tentunya didasarkan dengan alat bukti serta pertimbangan hakim berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi. Penyelesaian harta bersama perkara tersebut telah melalui mediasi dengan melibatkan mediator.

Adanya subordinasi salah satu pihak, menyebabkan aturan hukum yang menempatkan seorang suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sejajar dan seimbang menjadi tidak seimbang sehingga seringkali perempuan tidak mendapatkan harta bersama sesuai dengan haknya. Dalam

mengkaji masalah ini, peneliti menggunakan beberapa teori keadilan, teori perlindungan hukum serta teori rechtsvinding. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Tabel 1 : Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan beberapa metode penelitian operasional dan langkah-langkah yang berkaitan dengan jenis, lokasi dan lama penelitian, prosedur penelitian, data dan sumber data, serta teknik dan prosedur pengumpulan data, analisis data, dan verifikasi keabsahan data.

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sendiri dibedakan terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum secara socio-legal dan penelitian hukum secara normatif.⁷⁶ Jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif⁷⁷ dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap perempuan atas harta bersama dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus

⁷⁶Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2.

⁷⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

(*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani.⁷⁸

Dalam hal ini, peneliti mempertimbangkan perlindungan hukum perempuan atas harta bersama dalam putusan No. 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan No.11/Pdt.G/2020/PTA.Plk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan berbasis kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 telah mendefinisikan konstruksi peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang pada umumnya mengikat secara hukum dan ditetapkan atau ditetapkan dengan undang-undang, yang ditetapkan oleh lembaga publik atau pejabat yang berwenang dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. . Dari pengertian tersebut secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah berupa peraturan perundang-undangan.

⁷⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.93.

Dengan demikian, pendekatan legislatif adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum di mana peneliti mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan terjadi di lapangan. Untuk itu, pendekatan ini seringkali bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.

Pendekatan ini ditempuh dengan mempertimbangkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk tentang permasalahan hukum yang dihadapi. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk sedang dianggap sebagai putusan hukum tetap. Hal utama yang dikaji dalam putusan tersebut adalah perlindungan hukum terhadap perempuan harta bersama dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk agar dapat digunakan sebagai argumen untuk memecahkan masalah.

2. Tempat Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian dilengkapi dengan lokasi dimana penelitian dilakukan dan mengidentifikasi karakteristik lokasi dan alasan pemilihan lokasi serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi penelitian yang penulis survei adalah Pengadilan Agama Pulang

Pisau yang terletak di Jalan Tingang Menteng No. 51, Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan daya tarik, orisinalitas, dan relevansi dengan topik yang dipilih penulis yaitu Pengadilan Agama Pulang Pisau, ada kasus yang penulis pertimbangkan. hak asasinya dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan No.11/Pdt.G/2020/PTA.Plk. Dengan memilih lokasi di atas, para pencari berharap menemukan sesuatu yang baru dan bermakna.

3. Waktu Penelitian

Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak Mei 2021 sampai dengan November 2021. Sedangkan alokasi waktu digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap harta kekayaan perempuan dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA. Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk adalah selama 4 bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Selain itu, penulis berusaha mencari literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Aktivitas Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)				
		I	III	IV	V	VI
1	Menyusun proposal	√				
2	Seminar proposal tesis		√			
3	Menggali dan menganalisa data penelitian			√		
4	Menyusun laporan hasil penelitian				√	√
5	Ujian Tesis					√

B. Prosedur Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, diuraikan secara rinci dan bertahap sampai dengan proses pelaporantesis.

1. Mengidentifikasi Masalah

Masalah adalah situasi yang mendorong seseorang untuk bertanya, merenungkan, dan mencoba menemukan kebenaran. Masalah kepemilikan bersama sering muncul sebagian karena kurangnya pemahaman tentang apa yang termasuk dalam kepemilikan bersama dan bagaimana prosesnya bekerja. Dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk, penulis mencatat bahwa dalam pendistribusian harta bersama, terdapat penyaluran

yang tidak sesuai dengan kontribusi. dan adanya kontrol sepihak atas pemilik bersama. Fenomena tersebut terjadi karena ada hal-hal yang diharapkan, dipikirkan, dan dirasakan yang tidak sama dengan kenyataan, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dicari jawabannya. Berdasarkan prinsip masalah, ketika mendefinisikan masalah, pertanyaan dapat muncul mengenai mengetahui jika, mengapa, dan bagaimana. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mendefinisikan masalah dengan mengungkapkan semua masalah yang terkait dengan wilayah penelitian.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Beberapa masalah yang diidentifikasi ditinjau dan didiskusikan apakah perlu dikurangi. Pertimbangan tersebut antara lain didasarkan pada ruang lingkup penelitian. Mendefinisikan masalah merupakan langkah penting dalam mendefinisikan kegiatan penelitian. Pembatasan masalah dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu, antara lain:

- a. Apakah pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi perempuan harta bersama dapat dikembangkan dalam putusan penelitian ini?
- b. Adakah data atau informasi yang dapat dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas masalah yang dipilih?

- c. Apakah masalah perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama dalam putusan tersebut dan pemecahannya cukup bermanfaat?
- d. Apakah masalah perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama dalam putusan tersebut baru dan aktual?
- e. Sudah adakah orang yang melakukan pemecahan masalah perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama dalam putusan tersebut ?
- f. Apakah masalah perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama dalam putusan tersebut layak diteliti dengan melihat kemampuan peneliti, akses memperoleh informasi, serta ketersediaan dana dan waktu?

3. Penetapan Fokus Penelitian

Penetapan fokus berarti membatasi kajian. Dengan menekankan persoalan perlindungan hukum perempuan atas kepemilikan bersama dalam putusan, berarti peneliti telah membatasi bidang kajiannya, yang juga berarti bidang hasil terbatas. Konsentrasi berarti menetapkan kriteria data penelitian. Peneliti dapat mereduksi data yang tidak relevan dengan subjek penelitian. Perlu dicatat bahwa dalam penelitian kualitatif dimungkinkan untuk menentukan arah penelitian baru yang akan dilakukan dan dikonfirmasi selama peneliti berada di lapangan. Hal ini dapat terjadi jika masalah hukum perlindungan perempuan terhadap warga

negara ditekankan dalam keputusan yang dirumuskan dengan baik, tetapi setelah selesai, tidak mungkin dilakukan penelitian untuk direvisi, diganti, diubah atau dipindahkan. Pencari memiliki kemampuan untuk menyaring, memodifikasi atau menambah fokus penelitian.

4. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penulis harus melaksanakan rencana atau skenario penelitian, memilih dan menentukan konteks penelitian (konteks), mengelola izin, dan memilih dan menunjuk orang yang memberikan informasi (sumber data), menetapkan strategi pengumpulan data dan teknik, dan menyiapkan sarana dan prasarana penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memenuhi sumber data. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah menciptakan hubungan yang baik antara peneliti dan sumber data. Hal ini menyangkut teknik pengumpulan data yang akan digunakan, seperti observasi, wawancara atau observasi..

5. Pengolahan dan Pemaknaan Data

Analisis data kualitatif, termasuk pengolahan dan interpretasi data, dimulai ketika peneliti memasuki lapangan, khususnya perlindungan hukum terhadap perempuan atas harta bersama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal yang sama dilakukan terus menerus pada saat pengumpulan sampai akhir kegiatan pengumpulan data, berulang-ulang sampai data jenuh (tidak diperoleh informasi baru lagi). Dalam hal ini,

hasil analisis dan makna data akan berkembang, berubah, dan menerjemahkan sesuai dengan perkembangan dan perubahan data yang ditemukan di lapangan.

6. Pemunculan Teori

Peran teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak digunakan untuk membingkai hipotesis. Penelitian kualitatif bekerja pada emosi untuk menemukan hipotesis. Teori bertindak sebagai alat dan berfungsi sebagai fungsi tujuan. Teori sebagai alat berarti dengan teori yang ada peneliti dapat menyempurnakan dan memberikan informasi tentang fenomena yang dihadapi. Teori sebagai tujuan mengandung arti bahwa hasil kajian dapat dijadikan sebagai teori baru mengenai perlindungan hukum perempuan terhadap harta bersama dalam pengambilan putusan tersebut.

7. Pelaporan Hasil Penelitian

Pelaporan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti setelah kegiatan pengumpulan data penelitian yang dipublikasikan telah selesai. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dalam hal kepemilikan bersama dalam keputusan tersebut, pemberitahuan tertulis atas hasil penelitian bermanfaat setidaknya dalam empat hal, yaitu:

- a. Merupakan kelengkapan proses penelitian yang harus dilakukan peneliti dalam setiap perlindungan hukum kegiatan penelitian perempuan yang melibatkan kesamaan pendapat dalam pengambilan putusan.
- b. Merupakan hasil aktual para ulama dalam melakukan penelitian ilmiah tentang masalah perlindungan hukum perempuan atas harta bersama dalam pengambilan keputusan.
- c. Sebagai dokumen otentik, suatu kegiatan ilmiah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat atau kepada peneliti lain.
- d. Sebagai hasil kerja nyata, masalah perlindungan hukum perempuan atas harta bersama dalam keputusan dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda tergantung pada kepentingan peneliti.

C. Data dan Sumber Data

Untuk menyelesaikan masalah hukum dan meresepkan apa seharusnya, sumber penelitian diperlukan. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder, serta didukung oleh dokumen hukum tersier..⁷⁹

1. Bahan Hukum Primer

⁷⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian ...*, h.181.

Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang kompeten, yaitu kompeten. Dokumen hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau berita acara pembuatan undang-undang, dan keputusan hakim. Sehubungan dengan itu, karena penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan perspektif hukum, maka bahan utama penelitian ini adalah kaidah-kaidah hukum Islam, hukum perkawinan, penyusunan hukum Islam dan putusan harta bersama yang mempunyai akibat hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk yang menjadi objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸⁰

Data yang didapatkan diperoleh

daristudikepustakaandokumentasi,antarlain:buku,makalah,artikeldarime dia. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan ialah yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta memahami sengketa harta bersama menurut hukum Islam, perundangan-undangan dan prakteknya di Pengadilan Agama Pulang

⁸⁰Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 67.

Pisau sehingga dapat menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan atas masalah harta bersama dan kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang atau sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Sedangkan bahan tersier yang digunakan adalah Alquran, Hadis, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia, ataupun bahanlainyangdiperolehmelalui website, internet danlain-lain yang erat relevansinya dengan suatu penelitian ini.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan literatur penelitian berupa teknik dokumenter. Metode dokumenter digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai isu terkait perlindungan hukum perempuan terkait harta bersama dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plkbaik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumen yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Dianggap deskriptif karena penelitian ini menggambarkan

perlindungan hukum perempuan dalam masalah hak milik bersama yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, secara sistematis, cermat, Teliti dan seimbang.⁸¹ Metode deduktif digunakan untuk membahas suatu masalah umum yang mengarah pada pembahasan tertentu. Dalam hal ini, penulis akan membahas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

E. Prosedur Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan dalam kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut jenisnya untuk diambil suatu kesimpulan.


Berdasarkan bahan yang terkumpul, untuk menyusun dan menganalisis bahan yang terkumpul digunakan makalah penelitian dengan menggunakan Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk. Penulis akan melakukan analisa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk serta analisa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender.

⁸¹Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 63.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada sub bab ini Penulis tampilkan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar ditemukan data dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori).

Berdasarkan bahan yang dihimpun, penulis perlu melakukan pelacakan dan memeriksa keabsahan data yang diperoleh yaitu 2 salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

C. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk

Penelitian ini Penulis fokus kepada 2 putusan pengadilan tentang perkara harta bersama yaitu Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

Pengadilan Agama Pulang Pisau telah dibentuk bersama dengan 85 Peradilan Baru di seluruh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016. Dan Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah salah satu dari tujuh Pengadilan Agama baru yang didirikan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Pengadilan Agama Pulang Pisau diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan

Talau, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 bertempat di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

1. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Rv, yang secara tersirat berbunyi: “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara “.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menilai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan Penggugat sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan jika eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, dan materi eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan provisi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps, tanggal 27 April 2020 yang isinya menyatakan gugatan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka ke 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, dan juga objek sengketa para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa

Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, maka dengan demikian pemanggilan para pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, sebagai Mediator namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Januari 2020 yang untuk selanjutnya pada

persidangan tanggal 11 Maret 2020 Tergugat turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan gugatan harta bersama adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau tanggal 28 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan perbaikan/perubahan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Maret 2020 Maka terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa, perubahan gugatan dapat dilakukan dengan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv;

- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, bahwa perubahan gugatan dapat dikabulkan jika tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, bahwa perubahan gugatan yang sudah menyangkut mengenai pokok gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa posita gugatan Penggugat angka 4.1., telah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, serta mengakibatkan perubahan posita serta menimbulkan kerugian terhadap hak pembelaan Tergugat, oleh karenanya perbaikan/perubahan gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan/perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara ini secara ex-officio Majelis Hakim dikembalikan kepada kejadian materiil (gugatan asal) tertanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg berbunyi :”*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai*

suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P.1.** yaitu Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama -----, tanggal 4 Agustus 2004. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan namun tidak ada aslinya hanya copy atas copy sehingga bukti tersebut masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P.2.** yaitu Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah antara ----- dan -----, tertanggal 12 Juli 2011. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa----- membeli sebidang tanah di Desa mantaren I, RT. IV, Kecamatan Kahayan Hilir, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 3 borong, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P.3.** yaitu Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama -----, tertanggal 29 April 2013. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan namun tidak ada aslinya hanya copy atas copy sehingga bukti tersebut masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P.4.** yaitu Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Daihatsu Ayla antara ----- dan -----. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa----- membeli 1 unit mobil Dayhatsu Ayla, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan namun tidak ada aslinya hanya copy atas copy sehingga bukti tersebut masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi tentang harta bersama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya dan dipertimbangkan untuk mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T.1.** yaitu Fotokopi dari asli Surat Perdamaian menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah antara ----- dan -----, yang diketahui oleh Mantir Adat Dayak Kecamatan ---- Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal -----. Alat bukti tersebut sudah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T.2.** yaitu Fotokopi dari asli Surat Pernyataan pengakuan salah, yang dibuat oleh ----- . Alat bukti tersebut sudah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta pengakuan dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T.3** yaitu Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor: 82/Pdt.G/2019/PA.Pps, tertanggal 06November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pulang Pisau, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang

sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T.4.** yaitu Fotokopi dari asli Tulisan Tangan Penggugat. Alat bukti tersebut sudah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan Surat Lain yang bukan akta dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, dua anggota Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya dan dipertimbangkan untuk mendukung dalil dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

TENTANG PERCERAIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang peristiwa perceraian, Penggugat menguatkan dengan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** yang mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian, dan **dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tentang peristiwa perceraian, Tergugat menguatkan dengan **bukti T.3** dan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat** yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, alat bukti **T.3** adalah akta otentik yang telah diberi meterai dan dicap pos, dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi salinan putusan yang menjelaskan

bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan untuk mendukung dalil jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat** yang mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 6November 2019 di Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitem gugatan Penggugat Nomor 1, yang memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum Penggugat Nomor 1 ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Nomor 2 yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan semua alat bukti surat dan saksi yang di ajukan Penggugat bernilai hukum;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 tersebut sangat berkaitan dengan pertimbangan alat bukti yang diajukan maka pertimbangan mengenai petitum nomor 2 ini dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Nomor 3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar objek sengketa angka 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. dan 4.7 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. OBJEK SENGKETA ANGKA 4.1

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sebelah Utara Ray.V Desa Mantaren I dengan ukuran; panjang 75 meter, lebar 35 meter, dan luas 2.625 meter persegi. Dengan batas tanah; Utara: berbatasan dengan Parit/-----;

Timur: berbatasan dengan Parit / -----; Selatan berbatasan dengan Ray V; Barat: berbatasan dengan -----. Riwayat Tanah tersebut dibeli dari ----- pada tahun 1999;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.1. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscuur libel karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan letak tanah dengan jelas dan tidak menjelaskan / tidak menyebutkan nomor surat menyuratnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa huruf 4.1, Penggugat telah menguatkannya dengan bukti **P.1** dan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, alat bukti **surat P.1**, adalah akta otentik yang telah diberi meterai dan dicap pos, berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama ----, Atas alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa objek tersebut adalah harta bersama sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakui gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap alat **bukti P.1** tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut membuktikan bahwa objek

sengketa huruf 4.1. tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri sehingga terbukti bahwa objek sengketa huruf 4.1. tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 Penggugat** menjelaskan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat suami istri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya di Jalan Polder Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 2 Penggugat** menjelaskan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat suami istri Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama di samping Jalan Polder Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.1** baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/decente, dan menemukan fakta sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat descente tersebut ternyata para Saksi yang berasal dari aparat Desa membenarkan bahwa objek tersebut adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam objek 4.1 oleh

karena itu descente tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek 4.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pada saat descente pula Sekretaris Desa ada menyatakan bahwa objek 1 saat ini diagunkan ke Bank;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada saat descente Penggugat menyatakan bahwa objek 1 saat ini diagunkan ke Bank;

Menimbang, bahwa atas adanya penggunaan objek 1 tersebut tidak ada dari para pihak yang mengajukan bukti apapun sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keterangan tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan setempat/decente, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa:

- 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 75 m dan lebar tanah 35 m;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama Tergugat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ -----
-

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai dan Jalan Polder Ray V
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah ----- Samudra
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

b. OBJEK SENGKETA ANGKA 4.2

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sebelah Utara Ray.V Desa Mantaren I dengan ukuran; panjang 76 meter, lebar 49 meter, dan luas 3.724 meter persegi. Dengan batas-batas tanah; Utara: berbatasan dengan -----; Timur: berbatasan dengan Parit / -----; Selatan berbatasan dengan Parit / ----- dan -----; Barat: berbatasan dengan ----- dan -----;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.2. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscur libel karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan letak tanah dengan jelas dan tidak menjelaskan / tidak menyebutkan nomor surat menyuratnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa angka 4.2, Penggugat telah menguatkannya dengan bukti

P.3;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, alat bukti **surat P.3**, adalah akta otentik yang telah diberi meterai dan dicap

pos, berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama ----
-----, Atas alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah secara tegas
bahwa objek tersebut adalah harta bersama sehingga secara tidak langsung
Tergugat mengakui gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal
311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah
terbukti adanya dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan
bahwa bukti P.3 bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Huruf F Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Harta kekayaan dalam
perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri
atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama siapapun.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
maka jawaban Tergugat mengenai bukti P.3 bukan atas nama Penggugat
dan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alat **bukti P.3** tersebut, Majelis
Hakim berpendapat, alat bukti tersebut membuktikan bahwa objek
sengketa huruf 4.2. tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat
masih suami istri sehingga memperkuat fakta bahwa objek sengketa huruf
4.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.2**, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/decente dan menemukan fakta sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat descente tersebut ternyata para Saksi yang berasal dari aparat Desa membenarkan bahwa objek tersebut adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam objek 4.2 oleh karena itu descente tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek 4.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan setempat/decente, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa:

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 76 m dan lebar tanah 49 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah -----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ -----
 -
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama Tergugat
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah -----
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

c. OBJEK SENGKETA ANGKA 4.3.

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova dengan Nopol KH 1757 AC atas nama -----

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.3. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscur libel karena Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa semua item objek gugatannya adalah barang tidak bergerak dan karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan secara spesifik Objek Gugatan 4.3 tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa objek tersebut adalah harta bersama sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakui gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa mengenai salahnya penyebutan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Tergugat menurut Majelis Hakim kesalahan penyebutan tersebut tidaklah mengakibatkan cacat formil karena Hakim dianggap tahu hukum dan dapat memilah, memformulasikan dan menyimpulkan mana barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa huruf 4.3, Penggugat telah menguatkannya dengan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat;**

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** menjelaskan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat suami istri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil Innova;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.3** baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa1 (satu) unit Mobil Kijang Innova dengan Nopol KH 1757 AC atas nama ----- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

d. OBJEK SENGKETA ANGKA 4.4.

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu AYLA dengan Nopol KH 1082 TQ, TAHUN 2017 atas nama -----, dengan No Rangka; MHKS4GA5JHJ002082, No Mesin: 3NRH148860;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.4. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscur libel karena Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa semua item objek gugatannya adalah barang tidak bergerak dan karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan secara spesifik Objek Gugatan 4.4 tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa objek tersebut adalah harta bersama sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakui gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa mengenai salahnya penyebutan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Tergugat menurut Majelis Hakim kesalahan penyebutan tersebut tidaklah mengakibatkan cacat formil karena Hakim dianggap tahu hukum dan

dapat memilah, memformulasikan dan menyimpulkan mana barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa huruf 4.4, Penggugat telah menguatkannya dengan bukti P.4 dan **keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat;**

Menimbang bahwa terhadap alat **bukti P.4** tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa huruf 4.4. tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri sehingga memperkuat fakta bahwa objek sengketa huruf 4.4 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** menjelaskan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat suami istri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Mobil Daihatsu Ayla warna merah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** telah bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.4**, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa objek 4.4. bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kesimpulan Tergugat mengenai objek 4.4. bukan atas nama Penggugat dan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu AYLA dengan Nopol KH 1082 TQ, TAHUN 2017 atas -----, dengan No Rangka; MHKS4GA5JHJ002082, No Mesin: 3NRH148860 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

e. **OBJEK SENGKETA ANGKA4.5**

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama -----, dengan Nopol: KH 5993 JF;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.5. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscur libel karena Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa semua item objek gugatannya adalah barang tidak bergerak dan karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan secara spesifik Objek Gugatan 4.5 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pula menyatakan bahwa motor tersebut masih kredit dan bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa objek tersebut adalah harta bersama sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakui gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa mengenai salahnya penyebutan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Tergugat menurut Majelis Hakim kesalahan penyebutan tersebut tidaklah mengakibatkan cacat formil karena Hakim dianggap tahu hukum dan

dapat memilah, memformulasikan dan menyimpulkan mana barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa motor tersebut masih kredit namun ternyata baik Penggugat dan Tergugat tidak ada yang membuktikan tentang adanya kredit tersebut sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa jawaban Tergugat mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa motor tersebut bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jawaban Tergugat mengenai motor tersebut bukan atas nama Penggugat dan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa huruf 4.5, Penggugat telah menguatkannya dengan **keterangan Saksi 1 Penggugat;**

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 Penggugat** menjelaskan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat suami istri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua yang selama ini dikendarai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwi Marwati, yaitu Yamaha Mio;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.5**, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama -----, dengan Nopol: KH 5993 JF adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

f. **OBJEK SENGKETA ANGKA4.6**

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) borongan tanah, yang terletak di Jalan Polder Mantaren I;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.6. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscur libel karena Penggugat di

dalam gugatannya tidak ada menyebutkan letak tanah dengan jelas dan tidak menjelaskan / tidak menyebutkan nomor surat menyuratnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa huruf 4.6, Penggugat telah menguatkannya dengan bukti **P.2;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, alat bukti **surat P.2**, adalah akta di bawah tangan yang telah diberi meterai dan dicap pos, dan sesuai dengan aslinya, berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah antara ----- dan -----, Atas alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah bahwa objek tersebut adalah harta bersama sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alat **bukti P.2** tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut membuktikan bahwa objek sengketa huruf 4.6. tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun karena di dalam alat bukti tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas-batas maupun ukurannya maka masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.6**, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat/decente pada objek 4.6 karena di dalam gugatan maupun alat bukti tidak dijelaskan secara rinci letak, luas dan batas objek tersebut berada;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat berupa 3 (tiga) borongan tanah, yang terletak di Jalan Polder Mantaren I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

g. OBJEK SENGKETA ANGKA 4.7.

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama 1 (satu) buah warung beserta isinya yang terletak di Jalan Polder Mantaren I, yang nilainya sebesar 40 juta;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa huruf 4.1. tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Obscuur libel karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan letak tanah dengan jelas dan tidak menjelaskan/tidak menyebutkan nomor surat menyuratnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa huruf 4.7, Penggugat telah menguatkannya dengan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 1 Penggugat** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berjualan sembako di warung bersama, yang letaknya kurang lebih berjarak 20 meter dari rumah bersama yang berada di Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan modal usaha warung tersebut dari Penggugat dan Tergugat, sudah sejak 12 tahun yang lalu dikuasai dan dikelola berdua;

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi 2 Penggugat** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki warung sembako di dekat rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Polder desa Mentaren I, namun warung tersebut dibangun di atas tanah orang lain dan modal usaha warung tersebut dari Penggugat dan Tergugat, sudah sejak 12 tahun yang lalu dikuasai dan dikelola berdua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan **objek sengketa huruf 4.7**, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/decente, dan menemukan fakta sebagaimana tertulis dalam berita

acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat descente tersebut ternyata para Saksi yang berasal dari aparat Desa membenarkan bahwa objek tersebut adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam objek 4.7.;

Menimbang bahwa mengenai taksiran gugatan Penggugat mengenai nilai warung dan isinya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ternyata Penggugat tidak menjelaskannya secara rinci sehingga oleh karena mengenai gugatan warung beserta isinya ini merupakan satu kesatuan maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang bahwa warung tersebut pula berdiri di atas tanah milik pemerintah sehingga objek tersebut melekat pada barang yang bukan milik mereka sehingga Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai objek 4.7 tersebut *error in objecto*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan setempat/decente, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum bahwa:

- 1 (satu) buah warung yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 5,8 m dan lebar 4,6 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Polder Ray V
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari objek 4.1. sampai 4.7. tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama selama dalam perkawinan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa dalam harta bersama, suatu harta yang tercatat atas nama salah satu pasangan suami isteri, tidaklah dapat dijadikan

sebagai bukti bahwa harta tersebut merupakan hak milik pribadinya, tanpa harus didukung dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa harta tersebut dibelinya dari uang bawaan sebelum menikah, dari hadiah, dari warisan dan dari hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan **menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:**

1. 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 75 m dan lebar tanah 35 m;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama Tergugat
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ -----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai dan Jalan Polder Ray V
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah ----- Samudra

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 76 m dan lebar tanah 49 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah -----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ -----
 -

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama
Tergugat
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah -----
3. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova dengan Nopol KH 1757 AC atas nama -
-----;
 4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu AYLA dengan Nopol KH 1082 TQ, TAHUN
2017 atas nama -----, dengan No Rangka;
MHKS4GA5JHJ002082, No Mesin: 3NRH148860;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama -----, dengan
Nopol: KH 5993 JF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Nomor 3 dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Nomor 1 sebelumnya, yang meminta kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

TENTANG NUSYUZ

Menimbang bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun pembuktiannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat nusyuz yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidaklah berimplikasi langsung terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat namun hanya berimplikasi kepada hak nafkah, kiswah (pakaian), tempat kediaman bagi istri selama masa iddah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim “nusyuz” yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama kecuali jika dalam melakukan syirkah (selama bersama) salah satu pihak tidak bertanggung jawab dan tidak ikut andil dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa ternyata menurut keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** ternyata **Penggugat dan Tergugat selama pernikahan berjualan sembako dan sayuran**, dan setelah terjadi perceraian Penggugat tidak bekerja dan Tergugat masih berjualan sembako;

Menimbang bahwa ternyata menurut keterangan **Saksi 1 Tergugat** ternyata **Penggugat dan Tergugat berjualan sembako di warung**

bersama, yang letaknya tidak jauh dari rumah bersama yang berada di Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa ternyata menurut keterangan **Saksi 2 Tergugat** ternyata Tergugat bekerja sebagai supir taksi/travel dan juga sebagai sales sembako dengan tujuan pengantaran ke daerah Pujon, sedangkan Penggugat sekarang tidak ada pekerjaan, dulu sebelum bercerai Penggugat masih ikut berjualan sembako dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sehingga jawaban Tergugat mengenai nusyuznya Penggugat patutlah dikesampingkan karena nusyuz yang didalilkan Tergugat tersebut menurut majelis Hakim tidaklah berimplikasi dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Nomor 4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Harta Bersama tersebut diatas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 tersebut, Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan dibagi sama, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”; maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan dalil nash al-Qur’an surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Nomor 5 yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela 1/2 bagian harta

bersama tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian besar objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan Pengadilan *Non Executable* (tidak dapat dilaksanakan), maka Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan putusan yang berbunyi Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan petitum gugatan Penggugat Nomor 6 yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*conservatoirbeslag*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi-indikasi dimana Tergugat memiliki niatan baik untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan alas-alas hak terhadap objek-objek sengketa yang diajukan pada perkara ini, maka

Majelis Hakim menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Nomor 7 yang meminta kepada Majelis Hakim agar isi putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat upaya hukum verstek, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 191 ayat 1 R.Bg. menyatakan “Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;
- Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

- Bahwa, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik / tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
 - b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
 - f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- Bahwa, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mempertegas isi dari butir nomor 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata

dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Pengadilan harus mempertimbangkan secara matang dan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
- Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan argumentasi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang mendesak untuk menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karenanya gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Nomor 8, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan (gugat harta bersama), yang diatur berdasarkan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun untuk pembebanan biaya perkara ini Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa;
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 75 m dan lebar tanah 35 m

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama Tergugat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ ----
-
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai dan Jalan Polder Ray V
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah -----
Samudra

2.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 76 m dan lebar tanah 49 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ ----
-
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama Tergugat
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah -----

2.3. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova dengan Nopol KH 1757 AC atas nama -----;

- 2.4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu AYLA dengan Nopol KH 1082 TQ, TAHUN 2017 atas nama -----, dengan No Rangka; MHKS4GA5JHJ002082, No Mesin: 3NRH148860;
- 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama -----, dengan Nopol: KH 5993 JF;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan harta bersama tersebut di atas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat point 4.6 berupa 3 (tiga) borongan tanah, yang terletak di Jalan Polder Mantaren I dan point 4.7 berupa 1 (satu) buah warung dan isinya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jumát tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan dibantu Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I,

ttd

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Erpan, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Descente	Rp	1.710.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	2.226.000,00

Melihat pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan tentangharta bersama adalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa 4.1. sampai dengan 4.5. sebagaimana tersebut diatas, masing-masing dari Penggugat

dan Tergugat mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas.

2. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps isinya sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 dibacakan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, kemudian pada tanggal 6 Juli 2020 Tergugat sekarang Pemanding I/Terbanding II melalui Kuasanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding Pemanding I/Terbanding II diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding I/Terbanding II secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat sekarang Terbanding I/Pembanding II melalui Kuasanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding Terbanding I/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Terbanding I/Pembanding II secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding Pembanding I dan Memori Banding Pembanding II, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam eksepsi yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat sekarang Pemanding I/Terbanding II sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara adalah tidak tepat dan tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pemanding I/Terbanding II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding I/Pemanding II adalah *obscuur libel*, dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat dalam gugatannya menyebut semua obyek sengketa adalah benda tidak bergerak, namun kenyataannya terdapat benda bergerak;
- Penggugat tidak menyebut letak tanah dan luas bangunan secara jelas serta tidak menyebutkan nomor surat tanahnya, apakah bentuknya Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Tanah (SPT);
- Penggugat tidak menyebutkan identitas kendaraan secara jelas, baik warna, jenis, Nomor PBKB dan STNKnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa Penggugat pada posita gugatan angka 4.1 dan 4.2

mengenai tanah telah menyebutkan letak, luas dan batas-batas. Sedangkan objek sengketa pada posita gugatan angka 4.4 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Ayla, Penggugat telah menyebutkan Nomor Polisi, merek, jenisnya, tahun dan atas namanya. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan mengenai objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan pada posita gugatan angka 4.3, 4.5, 4.6 dan 4.7 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menyatakan bahwa kesalahan Penggugat menyebutkan semua objek sengketa adalah barang tidak bergerak, tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam eksepsi yang isinya menolak eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam provisi sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam provisi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula Ketua Majelis Pengadilan Agama Pulang Pisau telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 6 November 2019 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan

angka 4 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) kepada Pengugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) harta bersama kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak membantah/mengakui secara tegas, namun telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan objek gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.1:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan objek gugatan pada posita gugatan angka 4.1. telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tertanggal 4 Agustus 2004, ditandatangani oleh -----, ditandatangani oleh saksi-saksi berbatasan dan Tertua Desa, ditandatangani oleh Ketua RT IV Desa Mentaren I dan dicap, ditandatangani oleh Kepala Desa Mentaren I dan dicap Nomor 377/SP/DS.MTR-I/VIII/2004, tanggal 4 Agustus 2004, ditandatangani oleh Camat Kahayan Hilir dan dicap, Nomor 590/363/Pem/KH.2004 tanggal 11 Agustus 2004, terhadap bukti P.1 tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama ----- dan -----, yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, yang pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Jalan Polder Desa Mentaren I yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang dibangun pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan dua orang saksi tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Januari 1996 dan telah bercerai pada bulan November 2019 yang disebabkan Penggugat telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain, terakhir dengan ----- . Atas hubungan tersebut sdr. ----- mengakui kesalahannya dan kemudian sdr. --- ----- dengan Tergugat telah menyelesaikan persoalannya secara damai menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti Tergugat tersebut hanya menguatkan mengenai tingkah laku dan kenusyuzan Penggugat sehingga tidak ada relevansinya dengan pembuktian mengenai harta yang disengketakan, oleh karena itu bukti-bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Juni 2020 halaman 170, 171 dan 172 yang pemeriksaannya dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan 2 (dua) orang Petugas Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan data yang tertera dalam posita gugatan angka 4.1 adalah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.1 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di sebelah utara Ray V Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa amar putusan dalam pokok perkara angka 2.1 perlu dilengkapi dengan luas tanah dan perbaikan mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa amar putusan dalam pokok perkara angka 4 dan 5 perlu perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai objek sengketa

pada posita gugatan angka 4.1 adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.2:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan objek gugatan pada posita gugatan angka 4.2 telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanah tertanggal 29 April 2013 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, ditandatangani oleh Tina, saksi-saksi berbatasan dan Tertua Desa, ditandatangani oleh Ketua RT IV Desa Mentaren I dan dicap, ditandatangani oleh Kepala Desa Mentaren I dan dicap serta ditandatangani oleh Camat Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan dicap, terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pada bukti P.3 tersebut, nomor dan tanggal pencatatan/ pendaftaran Surat Pernyataan Tanah ditandatangani oleh Kepala Desa Mantaren I dan dicap serta ditandatangani oleh Camat Kahayan Hilir dan dicap, akan tetapi nomor dan tanggal pencatatan/ pendaftarannya tidak ikut difotokopi sehingga fotokopi pada bukti P.3 tidak lengkap dengan nomor dan tanggal pencatatan/ pendaftarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Pernyataan Tanah pada bukti P.3 tidak jelas apakah dicatat/ didaftarkan di Desa Mantaren I dan di

Kecamatan Kahayan Hilir atau tidak, sedangkan dalam Berita Acara Sidang atau Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tidak tercatat hasil pemeriksaan pencatatan/ pendaftaran tanah objek sengketa di Desa Mentaren I;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada posita gugatan angka 4.2 tertulis atas nama -----, akan tetapi tidak jelas kapan diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan cara bagaimana, yang dalam hal ini tidak terdapat bukti pemindahan/ mutasi kepemilikan dari Tina kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.2 adalah tidak jelas atau *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.3:

Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.3 berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Nopol KH 1757 AC atas nama -- -----, Penggugat tidak secara jelas menyebutkan warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan nomor Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah dokumen pemberi legitimasi atas Ranmor yang diterbitkan oleh POLRI dan berisi identitas Ranmor dan pemilik yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4.3 tidak jelas identitas kendaraannya dan tidak ada dokumen kendaraan bermotor sesuai Perpres Nomor 5 tahun 2015 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.4:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan objek gugatan posita gugatan angka 4.4 telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berupa Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Nopol KH 1082 TQ seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) atas nama ----- dari Amin Motor, alamat Jalan Diponegoro Nomor 22 Palangka Raya tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa bukti kuitansi tersebut bukan dari Pemilik kendaraan yang bernama ----- dan Penggugat juga tidak menyebutkan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai dokumen pemberi legitimasi operasional kendaraan bermotor yang memuat identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya dan nomor Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang memuat identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek gugatan posita gugatan angka 4.4 tidak jelas apakah milik ----- atau milik Penggugat dan Tergugat dan tidak ada STNK dan BPKB objek gugatan posita gugatan angka 4.4 sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.5:

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan posita gugatan angka 4.5 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama Ani Yulianti Nopol KH 5993 JF, Penggugat tidak secara jelas menyebutkan warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan nomor Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta bukti mutasi kepemilikan dari ----- kepada Penggugat

atau Tergugat sehingga objek sengketa tidak jelas apakah milik -----
atau milik Penggugat dan Tergugat dan tidak ada dokumen mengenai
objek gugatan pada posita gugatan angka 4.5 sesuai Perpres Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka objek gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4.2, 4.3, 4.4 dan
4.5 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh
karena itu putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau amar angka 2.2, 2.3,
2.4 dan 2.5 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama
Pulang Pisau mengenai objek gugatan pada posita gugatan angka 4.6 dan
4.7 adalah sudah tepat dan benar, karena objek gugatan pada posita
gugatan angka 4.6 tidak jelas mengenai, letak, luas, batas-batas dan bukti
kepemilikannya. Begitu pula objek gugatan pada posita gugatan angka 4.7,
Penggugat tidak menyebutkan warung di bangun di atas tanah milik siapa
dan Penggugat tidak memerinci jenis dan jumlah barang dagangan. Oleh
karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau
mengenai hal ini dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan
hukum sendiri dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai hal
ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai gugatan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*) sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai hal ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I H. A. Rif'an, S.H., M.Hum berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa benda tetap dalam perkara a quo adalah tanah, yaitu objek sengketa pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, 4.6 dan 4.7, Hakim Anggota I sependapat dengan dalil Tergugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III, Rumusan Kamar Agama huruf A angka 5,

yang menyatakan: “Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar, gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa setelah memeriksa alat alat bukti dari berkas perkara *aquo*, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Setempat, maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwagugatan Penggugat kabur. Sebagai bagian dari pembuktian, acara Pemeriksaan Setempat, demikian pula alat-alat bukti lainnya tidak dapat menganulir kaburnya suatu surat gugat sehingga amar putusan pada tingkat banding adalah sebagai berikut:
- Menyatakan, Permohonan banding Pembanding I/Terbanding II/Tergugat Asal dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Asal/ Pembanding I/ Terbanding II;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/ Terbanding I /Pembanding II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Menghukum kepada Penggugat Asal/Terbanding I/ Pemanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I berbeda pendapat, akan tetapi demi keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sepakat untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing 1/2 (seperdua). Oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I dan Pemanding II masing-masing 1/2 (seperdua);

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formil dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.2. Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, ukuran panjang 75 m, lebar 35 m, luas 2.625 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit dan tanah atas nama Tergugat;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah -----/ ----
-----;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai dan Jalan Polder Ray V;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah -----;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2.3. Membagi harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

2.4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas yang menjadi hak Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka harta bersama tersebut dijual

secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

- 2.5. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4.2 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di sebelah utara Ray V Desa Mantaren I, posita gugatan angka 4.3 berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Nopol KH 1757 AC, posita gugatan angka 4.4 berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Nopol KH 1082 TQ, posita gugatan angka 4.5 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nopol KH 5993 JF, posita gugatan angka 4.6 berupa 3 (tiga) borongan tanah yang terletak di Jalan Polder Mantaren I dan posita gugatan angka 4.7 berupa 1 (satu) buah warung dan isinyatidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - 2.6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - 2.7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing 1/2 (seperdua);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 23 September

2020 oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. A. Rif'an, S.H., M.Hum. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 134.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Melihat pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan tentangharta bersama adalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama adalah objek sengketa 4.1. sebagaimana tersebut diatas, bagian Penggugat dan Tergugat mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas. Karena Penggugat atau Terbanding I tidak dapat membuktikan objek sengketa 4.2. sampai dengan objek sengketa 4.7.

Ketentuan mengenai kedudukan Penggugat sebagai perempuan dalam perkawinan dalam KUHPerdara yang menganggap perempuan (istri) tidak dapat (tidak cakap) melakukan perbuatan hukum tidak dapat berlaku lagi, yaitu karena tuntutan gerakan emansipasi (gender) menempatkan Penggugat karena perempuan dapat melaksanakan kegiatan profesi sebagai pedagang dan kegiatan sosial.

Dari ketentuan Pasal 108 KUHPerdara tentang kewenangan istri dalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh suaminya dinyatakan telah

tidak berlaku lagi setelah dikeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, kemudian di dalam hukum perkawinan juga mengalami perombakan bahwa di dalam ikatan perkawinan status perempuan dalam perkawinan tidak menghapus kedudukan istri dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat melakukan pengurusan terhadap harta pribadi maupun harta kekayaan. Namun kenyataannya dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Penggugat dikarenakan tidak mempunyai kelengkapan alat bukti tertulis pada objek sengketa 4.6. dan objek sengketa 4.7. maka dalam pertimbangan hukum tersebut menyatakan gugatan harta bersama Penggugat terhadap objek sengketa 4.6. dan objek sengketa 4.7. tidak dapat diterima. Sedangkan pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk tersebut pertimbangan hukum tersebut menyatakan gugatan harta bersama Penggugat terhadap objek sengketa 4.2. sampai dengan dan objek sengketa 4.7. tidak dapat diterima.

Penyelesaian sengketa harta bersama memerlukan pandangan ke depan dari hakim sebagai hakim kasus, dan hakim mengacu pada aturan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan, dan apa harta bersama. harus memutuskan apa yang tidak. Setelah memeriksa barang bukti, diputuskan mana yang merupakan milik bersama dan mana yang bukan. Berdasarkan putusan harta bersama, hakim membaginya antara penggugat dan tergugat. Dalam putusan 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk, terdakwa diperintahkan untuk membagi dan mengalihkan setengah dari harta

bersama. Jika Anda tidak dapat membagi secara langsung, Anda dapat menjual properti dan kemudian membaginya.

Hakim untuk menyelesaikan sengketa harta bersama pada Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps sebaiknya mengupayakan memberikan nasehat atau memberikan solusi yang terbaik kepada Penggugat dan Tergugat melalui upaya perdamaian, atau untuk menyelesaikan persoalan harta bersama secara kekeluargaan serta upaya mediasi secara maksimal. Apabila tidak ada solusi terbaik dalam proses perdamaian, barulah hakim mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ada di persidangan. Sebelum memutuskan suatu perkara majelis hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau telah melakukan musyawarah majelis terlebih dahulu, apabila salah satu pihak tidak setuju atas putusan majelis hakim yang dibacakan dalam persidangan tersebut, kemudian majelis hakim memberikan nasehat dan informasi kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan ditingkat pertama, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak menerima tersebut untuk menempuh jalur hukum selanjutnya yaitu banding. Setelah perkara harta bersama diputus dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan telah diputus dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk yang isi amarnya seperti terdapat dalam salinan putusan di atas.

D. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Harta Bersama kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender

1. Pembagian Harta Bersama yang Melindungi Perempuan

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat Pembukaan memberi amanat negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darahnya. Melindungi berarti membantu dan menyelamatkan tanpa meminta, mungkin tanpa mengetahui dan/atau ingin.⁸²

Perlindungan hukum merupakan gambaran berfungsinya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, keabsahan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum di bawah hukum, baik dengan pencegahan maupun dengan paksaan, tertulis dan tidak tertulis, untuk menegakkan supremasi hukum.⁸³

Perlindungan hukum atas harta bersama perempuan tercipta jika harta bersama dalam perkawinan atau perceraian adalah suami atau istri yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengakses, berpartisipasi,

⁸²A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, h.77.

⁸³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke IV, Liberty Yogyakarta, h. 38.

menguasai dan memperoleh manfaat dari harta bersama. Suami istri dapat saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing sehingga keadilan bisa diwujudkan, apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya konflik yang berkepanjangan.

Permasalahan yang seringkali dihadapi istri berkaitan dengan harta bersama:⁸⁴

- a. harta bersama yang diperoleh selama perkawinan biasanya atas nama suami dan surat-surat tentang harta bersama juga disimpan oleh suami;
- b. seringkali wanita tersebut tidak mengetahui bukti penting itu dalam suatu kasus untuk memenangkan kepemilikan harta bersama; Tahun;
- c. Jika Anda tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, periksalah secara fisik properti tersebut agar dapat diperiksa sesegera mungkin. Hal ini penting dilakukan sebagai strategi bagi suami untuk mengajukan gugatan harta bersama agar beban pembuktian ada pada suami.

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam pembagian hak milik bersama, maka perlu dibangun kembali perlindungan hukum. Rekonstruksi perlindungan hukum terkait persoalan hak milik bersama dapat diselesaikan dapat dipecahkan dengan menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori legal rechtsvinding.

a. Teori Keadilan

Menurut Mr. Quraish Shihab, kata adil dipahami sebagai sama atau sederajat, yang menyebabkan pengarang tidak berpihak atau

⁸⁴Wawancara dengan Erpan, Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau tanggal 11 Januari 2022.

berpihak pada orang yang berhak. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian uang bersama melibatkan mantan suami dan mantan istri yang saling berhadapan, masing-masing berhak memperolehnya dan sebaliknya masing-masing pihak berhak memperolehnya.

Dalam hal kepemilikan bersama, perasaan tidak puas dan/atau perbedaan kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan umumnya merupakan awal dari konflik kepemilikan bersama.⁸⁵ Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan.⁸⁶ Perjuangan perempuan untuk mengakhiri sistem rezim yang zalim (ketidakadilan gender) bukanlah perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur yang tidak adil dalam masyarakat. , berupa ketidaksetaraan gender.⁸⁷

Ketentuan-ketentuan pokok tentang hak milik bersama dalam hukum perkawinan Indonesia tidak membedakan antara peran dan

⁸⁵M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, Jakarta :Kencana,2020,h.246.

⁸⁶Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h. 1.

⁸⁷*Ibid*, h. 16.

tanggung jawab suami dan istri. Dalam batas-batas tertentu, masing-masing suami istri mengemban peran dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Tidak ada perbedaan yang jelas tentang peran masing-masing orang dalam koridor pemenuhan tanggung jawab suami istri. Saat itu, kami memahami bahwa dalam sebuah rumah tangga, ada tidaknya kepemilikan bersama adalah kontribusi dari suami dan istri.⁸⁸

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, justru memberikan gambaran yang jelas tentang keleluasaan dalam mengalokasikan titik temu, terutama dalam beberapa hal, karena adanya ketentuan sementara (regelen) dan tidak dipaksakan (dwingen) sehingga pengalokasiannya tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat dikecualikan berdasarkan kasus per kasus.⁸⁹

Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK tahun 2000-2004, dalam hal harta benda dan harta bersama serta kehidupan selama dan setelah putusnya perkawinan, seringkali perempuan menjadi pihak yang dirugikan.⁹⁰ Memang penggugat dan tergugat sejak menikah tidak pernah memikirkan tentang harta yang terpisah

⁸⁸ M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, Jakarta :Kencana, 2020, h. 193.

⁸⁹ Siah Khosyi'ah, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, Jurnal Al Manahij, Vol. XI No. 1, Juni 2017, h. 43.

⁹⁰ Eddy Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 658. Mengutip dari Harian Kompas 27 Juni 2005.

dan harta bersama, harta yang diperoleh setelah perkawinan. Saat pertama kali menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah memikirkan perceraian. Oleh karena itu, ketika rumah tangga penggugat dan tergugat berpisah, mereka sangat prihatin dengan pembagian harta bersama.

Menurut teori keadilan distributif, pembagian dengan komponen separuh (atau dengan perbandingan 50:50) belum tentu dianggap adil sepenuhnya, juga bukan keputusan mutlak. Secara umum, pembagian ini terbatas pada pembagian resmi properti. Pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, berdasarkan pertimbangan siapa yang mengasuh dan membiayai anak, siapa penyumbang terbesar harta bersama dan siapa yang bisa menghidupi diri sendiri.

Karakter "bersama" memang tercermin dalam institusi kepemilikan bersama. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penetapan bangunan rumah susun sangat memperhatikan dinamika antara suami istri selama berumah tangga. Jelas terlihat bahwa penentuan nisbah pembagian harta bersama menunjukkan perasaan adil yang bersumber dari niat suami istri untuk melaksanakan kewajibannya selama masih memiliki cinta berumah tangga..⁹¹

Menurut A. Mukti Arto bahwa Hakim dalam memutus harta bersama

⁹¹M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., *Hukum Harta ...*, h. 32.

harus menghilangkan anggapan⁹² bahwa:

- a) kedudukan suami mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam perolehan harta bersama, oleh karena itu harus memberikan bagian yang lebih besar dalam pembagiannya. milik bersama. barang biasa;
- b) jika suami adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, tentu saja lebih penting untuk mendapatkan kepemilikan bersama dengan suami;
- c) dengan asumsi bahwa persetujuan istri tidak diperlukan jika tindakan hukum terhadap pemilik bersama adalah kasar;
- d) Jika seorang suami/istri meninggal dunia, hakim harus memutuskan bahwa ahli waris adalah keluarga suami/istri, laki-laki dan perempuan, sekalipun harta benda berada di tangan pasangan.

Pembagian keadilan berdasarkan teori keadilan lebih sejalan dengan teori keadilan mahabbah, yaitu bahwa tujuan utama pernikahan adalah sakinah mawaddah warahmah yang tidak dapat tercapai jika pernikahan selalu berdasarkan perhitungan matematis, tidak ada cinta tanpa syarat. dan pengorbanan. Nilai-nilai cinta dalam hubungan suami-istri tidak dapat dikurangi dengan kepentingan materi yang diperhitungkan, yang dapat mengubah distribusi milik bersama. Perumusan aturan-aturan umum tidak dapat diselesaikan hanya pada keadilan kuantitatif atau kualitatif saja. Pembagian harus diselesaikan berdasarkan teori keadilan Mahabbah..

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah

⁹²A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 265-266.

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹³

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama antara lain berupa Perjanjian Perkawinan (sebagai langkah preventif), Sita Marital (*Marital Beslag*) dan Gugatan Harta Bersama (dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan lain yang berkaitan atau KomulasiGugat).

Apabila terjadi perceraian sedangkan perkawinan sudah dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka istri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian (komulasi gugatan) di Pengadilan Agama atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Pada dasarnya bentuk komulasi terdiri dari dua jenis yaitu komulasi subyektif dan komulasi obyektif, walaupun sebenarnya terdapat satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*).

c. Teori Legal Rechtsvinding

⁹³Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.54.

Apabila Undang-Undang tidak lengkap maka hakim sebagai pemutus perkara harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*). Penemuan hukum mendapatkan perhatian yang lebih karena dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim dapat diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memutus perkara.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum berpedoman pada metode interpretasi (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*).

Pada dasarnya, hakim dalam mengadili perkara tidak boleh memihak (*par sial*). Asas dalam persidangan yang tidak memihak sering disebut dengan *mparsial*. Artinya, dalam mengadili perkara hakim tidak diperkenankan memihak. Hal demikian didasarkan pada Pasal 4 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁴ Namun ada beberapa konon disitertentukeadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, maka hakim dip erkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Hal demikian didasarkan pada Pasal 4 ayat 2. Pasal 4 Ayat (1) mengharuskan hakim tidak boleh memihak, ayat kedua karena alasan tertentu hakim dapat memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi iyang timpang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menyeimbangkan kondisi tidak lahsamadengan memihak, namun sebagai perwujudan dari sikap adil seorang hakim.⁹⁵

Di dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan agama, hakim seharusnya di dalam menjatuhkan putusan perkara harta bersama tidak hanya bertumpu kepada undang-undang saja dalam hal ini ketentuan pasal 35, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan lebih spesifik bagi penganut agama Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing

⁹⁴Musthofa, S.H.I.,M.H, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, h. 6.

⁹⁵*Ibid*, h.7.

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan ini diharapkan dalam realisasinya hakim tidak bersifat prosedural saja yang terfokus pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hakim harus memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi berkaitan dengan perolehan harta bersama selama perkawinan sehingga di dalam memutuskan perkara hakim benar-benar dapat memberikan keadilan bagi perempuan sehingga putusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, karena mereka harus memahami dengan baik segala macam hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh perempuan dan anak, karena pada dasarnya banyak orang beranggapan bahwa perempuan dan anak adalah dua objek yang haknya tidak perlu dilindungi atau dipertahankan, sehingga tetap eksis dalam diskriminasi. Makanya hak-hak perempuan harus didorong agar semua pihak bisa merasakan tujuan hukum tanpa diskriminasi, tapi hakim juga harus hati-hati. Hati-hati dengan permainan emosional karena memperlakukan perempuan dan anak-anak. orang-orang yang rentan harus dibela sehingga, dalam pikiran hakim, mereka dapat

memberdayakan perempuan dan anak-anak, tetapi mungkin bertentangan dengan undang-undang dan peraturan.⁹⁶

Hakim memiliki peran yang sangat urgen dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, karena hakim ini harus memahami betul jenis-jenis hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak, agar perempuan dan anak dapat benar-benar merasakan keadilan, karena pada dasarnya banyak orang beranggapan bahwa perempuan dan anak adalah orang kedua yang haknya tidak perlu dijamin dan dilindungi, makanya Diskriminasi masih ada. Makanya hak-hak perempuan harus didorong agar semua pihak bisa merasakan tujuan hukum tanpa diskriminasi, tapi hakim juga harus hati-hati. Hati-hati dengan permainan emosional karena memperlakukan perempuan dan anak-anak. orang-orang yang rentan harus dibela sehingga, dalam pikiran hakim, mereka dapat memberdayakan perempuan dan anak-anak, tetapi mungkin bertentangan dengan undang-undang dan peraturan.⁹⁷

Menurut Ahmad Qodri Abdillah Aziz menyatakan bahwa:

Ajaran atau pendapat ahli hukum dapat digunakan oleh hakim sebagai alat analisis untuk menafsirkan isi suatu pasal tertentu.⁹⁸

⁹⁶ Shinta Dewi Rismawati, *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, h.12.

⁹⁷ Noor Asiah, *Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat*. Makalah Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas I B, h. 15.

⁹⁸ Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h.242.

Jelaslah bahwa Hakim adalah seorang Mujtahid sekaligus Mujahid. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak akan berhenti pada suatu titik tertentu, tetapi akan selalu berusaha menemukan hukum dalam beberapa hal. Apalagi hakim adalah pejuang, berjuang untuk keadilan bagi orang miskin dan tertindas. Hakim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan hukum, filosofis, dan sosiologis. Jalan yang dapat ditempuh oleh hakim adalah dengan memaksimalkan hak-hak kodrati hakim untuk mencapai keputusan yang menguntungkan dan adil terkait gender dan kesetaraan.

2. Membangun Hubungan Suami Istri yang Setara dalam Pembagian Harta Bersama

Hak dan kewajiban suami istri dapat dilaksanakan dalam banyak kehidupan rumah tangga. Namun, akan sulit untuk mengenali dalam rumah tangga bahwa ada konflik yang mengarah pada perceraian. Perceraian itu sendiri membawa sejumlah konsekuensi, termasuk harta bersama. Pembagian harta bersama setelah perceraian harus mengikuti beberapa tahapan, antara lain:

a. Keinginan bersama untuk membagi hartabersama

Adanya keinginan bersama untuk berbagi kebaikan bersama adalah penting karena banyak orang tidak memiliki keinginan untuk berbagi kebaikan bersama. Dengan demikian, keinginan bersama kedua belah pihak harus tetap ada pada mantan suami dan istri

setelah perceraian.

b. Rencana bersama untuk membagi hartabersama

Rencana umum yang disebutkan adalah kehendak bersama untuk membagi harta bersama dengan cara, tempat, waktu, dan jumlah pembagian yang dipersengketakan atau tidak disengketakan antara dua pihak.

c. Pelaksanaan pembagian hartabersama

Pelaksanaan pembagian kepemilikan bersama menjadi bagian-bagian yang sesuai. Dalam Islam, ditegaskan bahwa pembagian harta bersama harus adil. Beberapa ulama menjelaskan bahwa pembagian harta bersama antara pasangan adalah adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama masa pernikahan..

Jika suami istri tidak sepakat untuk bercerai dan bermaksud untuk membagi harta bersama, beberapa langkah perlu dipertimbangkan, antara lain :

- a. Inventarisasi: Dalam hal terjadi perceraian, termasuk pembagian harta bersama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi sumber daya yang ada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. , Rekening Bank. , hutang atau tagihan, dll. Termasuk harta kekayaan masing-masing pihak, baik dengan hadiah maupun warisan.
- b. Identifikasi: Setelah langkah penetrasi selesai dan semua aset yang ada telah terdaftar dengan dokumen. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi atau mengkategorikan aset umum dan non-umum. Hanya apa yang termasuk dalam kepemilikan bersama ini yang akan

- menjadi subyek sengketa yang dibawa ke pengadilan.
- c. Cara mengajukan gugatan: Tata cara gugatan dan persidangan dalam perkara harta bersama ini pada dasarnya sama dengan mengadili perkara perdata biasa, hanya jika digabungkan dengan gugatan harta bersama dalam perkara tersebut. , yaitu menyelesaikan perkara perceraian terlebih dahulu, setelah mendapat surat cerai, baru kemudian mengajukan gugatan atas harta bersama..⁹⁹

Setelah inventarisasi dan identifikasi selesai dan gugatan hak milik bersama telah dibuat sebagaimana mestinya, maka gugatan hak milik bersama akan didaftarkan ke pengadilan agama. Kemudian tunggu kasusnya sampai ke pengadilan.

Putusan pengadilan agama di Pulang Pisau tentang pembagian harta bersama tidak dapat memuaskan semua pihak, seperti yang dijelaskan Erpan.¹⁰⁰ Keputusan pemilikan bersama tidak selalu dibuat sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, seperti dalam pasal 97 Lampiran Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda telah diceraikan, menikah dan masing-masing mendapat setengah dari harta bersama. sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, tetapi hakim dapat menggunakan pertimbangan lain. Hakim dalam memutuskan perkara menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga walaupun dalam aturan Pasal 97 KUHAP disebutkan bahwa harta

⁹⁹ Solahudin Pugung. *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011, h. 42.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Erpan, Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, tanggal 14 Januari 2022.

bersama setelah perceraian berhak untuk dibagi dua, tetapi selama ada alat bukti. yang menegaskan bahwa sebagian besar harta bersama yang diperoleh istri selama perkawinan, istri berhak menerima lebih dari suami.

Dalam hal kesetaraan gender, pembagian setiap kesamaan akan menunjukkan ketidaksetaraan. Masalah ini muncul ketika wanita (mantan istri) dianggap sebagai subjek mencari nafkah sedangkan pria (mantan suami) adalah subjek non-tenaga kerja. Pada dasarnya pembagian harta bersama bukanlah masalah yang sulit selama tidak menimbulkan ketimpangan gender.

Menurut penulis, pada dasarnya asas pembagian harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia adalah milik masing-masing pihak kecuali ada pertimbangan hukum lain yang lebih adil. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam bekerja di pertanian, perempuan juga memiliki beban ganda, yaitu bekerja bahkan di bidang domestik, di mana seorang wanita berkewajiban untuk melayani suaminya dalam batas-batas yang ditentukan oleh suaminya. juga harus membuat dan menyesuaikan. kebutuhan sehari-hari rumah tangga serta dapat sesuai dengan Pasal 83 Kompendum Hukum Islam. Pada dasarnya suami istri membentuk kelompok kerja, sehingga dalam pembagian harta bersama harus memperhatikan:

- a. Apakah masing-masing suami istri telah menjalankan fungsinya

dalam membina rumah tangga.

Dari Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk nampak bahwa Penggugat telah menjalankan fungsinya beban ganda yaitu menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan membantu Tergugat dalam mencari uang nafkah yakni bekerja sebagai pedagang di warung milik Penggugat dan Tergugat.

b. Adakah hubungan kerja sama satu samalain.

Dari Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk nampak bahwa Penggugat juga bekerja sebagai pedagang dan mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat di warung milik Penggugat dan Tergugat.

c. Ada keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian hartabersama.

Dari Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk nampak bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kontribusi dalam membina rumah tangga dan memperoleh harta bersama, namun pada kenyataannya karena Penggugat tidak mempunyai alat bukti yang kuat maka objek sengketa 4.2. sampai dengan 4.7. tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan objek sengketa 4.1. menerapkan pembagian harta bersama bagi para pihak yang berperkara (mantan suami dan mantan istri) mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

3. Pembagian Harta Bersama Kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pembagian harta bersama yang melindungi hak perempuan kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Perlunya pendampingan Lembaga Negara atau NGO dalam penyelesaian harta bersama baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, pendampingan diperlukan karena perempuan tidak mengetahui hak harta bersama, mengetahui tapi tidak memperjuangkan haknya tersebut, jadi mereka memerlukan pendampingan agar mereka dapat memahami dan percaya diri dalam memperjuangkan hak harta bersamanya tersebut.
- b. Adanya Standar Operasional (SOP) yang jelas mengenai mekanisme pembagian harta bersama hal ini diperlukan agar semua orang baik laki-laki dan perempuan yang akan mengajukan perselisihan harta bersama baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dapat mengetahui mekanisme apa saja yang harus dilakukan, harus kemana dan dengan siapa saja harus berkonsultasi dan penyelesaian masalahnya.
- c. Tersedianya penegak hukum (hakim), mediator yang sensitif gender. Hakim sebagai aparat penegak hukum sebagai penentu penyelesaian harta bersama di pengadilan harus menempatkan posisi laki-laki dan

perempuan yang bercerai sederajat dan seharkat yang sama-sama mempunyai kontribusi dalam memperoleh harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan; hakim juga tidak boleh memadang sebelah mata terhadap status istri sebagai ibu rumah tangga sebelah mata, hakim harus menganggap bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga merupakan kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami istri. Hakim harus selalu memperhitungkan perlunya persetujuan istri untuk melakukan transaksi hukum apapun berkaitan dengan hartabersama. Mediator yang membantu menyelesaikan masalah di luar pengadilan harus mengetahui mekanisme harta bersama dan bagaimana penyelesaiannya, mediator juga harus memahami posisi yang sederajat antara laki-laki dan perempuan yang bercerai bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam penyelesaian harta bersama, mediator juga harus merubah pemahaman yang salah berkaitan dengan relasi suami istri dalam perkawinan.


d. Keluarga dan masyarakat yang berkomitmen tinggi dan sadar hukum yaitu :

- 1) keluarga sebagai organisasi yang paling kecil dalam sebuah negara mempunyai peran yang terpenting dalam menciptakan relasi dan hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu diperlukan adanya komunikasi yang baik dalam

keluarga, hubungan yang bersinergi dan sederajat bukan hubungan antara atasan danbawahan,dalam melaksanakan peran reproduksi sosial dan produksi, komunitasharus berasal dari kesepakatan dalam keluarga bukan adanya unsur paksaan.

- 2) masyarakat sebagai kumpulan dari beberapa keluarga harus memahami adanya aturan yang berkaitan dengan relasi suami istri agar apabila ada salah satu keluarga yang bermasalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kekerasan. Komitmen bersama antara anggota masyarakat diperlukan untuk keberlangsungan peran yang imbang antara relasi suami istri yang sederajat sehingga akan tercipta adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.

Tabel 3 : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Bertolak dari hasil pembahasan tesis pada bab sebelumnya, maka penulis perlu kiranya memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk adalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender ada tiga hal yaitu *pertama* Pembagian Harta Bersama yang Melindungi Perempuan, *kedua* Membangun Hubungan Suami Istri yang Setara dalam Pembagian Harta Bersama, *ketiga* Pembagian Harta Bersama Kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut adalah saran penulis dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya harta bersama difungsikan sebagai manfaat dalam kelangsungan perkawinan dimana kedua belah pihak wajib mempertanggungjawabkan dan menjaganya. Namun apabila harus terjadi perceraian dan terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan untuk penyelesaiannya.
2. Hendaknya isteri sebagai pihak Penggugat dapat membekali diri dengan bekal pengetahuan hukum yang memadai dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara hukum.
3. Adanya perspektif hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara di Peradilan Agama. Sebab ijtihad seorang hakim seandainya salah sekalipun beliau masih mendapatkan satu pahala selama dalam melakukan ijtihad didasari dengan niat yang benar dan bukan hanya menurut hawa nafsusemata.
4. Adanya pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan menerima hak-haknya dengan segera. Pada aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) terkait dengan putusan harta bersama, mekanisme pelaksanaannya masih mengacu pada ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan

R.Bg. mekanisme eksekusi dimaksud cenderung lambat dan berbiaya mahal sementara nilai eksekusi tidak begitu besar. Keadaan ini berakibat cukup sulitnya melaksanakan eksekusi dan sebagian pihak perempuan juga berpikir-pikir untuk mengajukan eksekusi, terutama dikarenakan nilai eksekusi dengan biaya eksekusi yang relatif sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum Nomor 33 Tahun 1997.
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, (Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2010).
- Anita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, PALITA: Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1, hal.45-62 ISSN(P):2527-3744; ISSN(E):2527-3752, IAIN Palopo Sulawesi Selatan, 2016.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International Forestry Research CIFOR, 2006.

- Defi Uswatun Khasanah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)*, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dwisvimiari, I. *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 2011.
- Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum The Jure, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, p-ISSN 1410-5632e-ISSN 2579-8561.
- Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*, Thesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009.
- Fatimah., Et. Al, *Harta Gono-gini: Mencari Formula yang Adil Untuk Perempuan*, Jakarta: Rahima Jakarta, Cetakan I, , 2006.
- H. Abdullah Berahim, *Kapita Selekta Pengetahuan Islam Menyikapi Kehidupan Era Global*, Amuntai Kalimantan Selatan : CV Hemat, 2021.

Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III,
Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kapan Perlindungan Hukum Diberikan, id.answers.yahoo.com.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :
PT Refika Aditama, 2018.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta:
INSISTPress, 2016.

M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan
Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*,
Jakarta :Kencana,2020.

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Jl.
Kertamukti: Lentera Hati, 2007.

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai
Persoalan Umat*, Mizan Bandung, 1998.

Mursyid, Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah
Syariah Banda Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic
Studies*, 1(2).

Musthofa, S.H.I.M.H, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak
Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum(Sebagai Pihak)*

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim Pengadilan Agama Bajawa.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini, 1997.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Noor Asiah, *Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat*. Makalah Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas I B.

Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*, 2 Desember, 2014.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono, Yogyakarta: Jalasutra, 1998.

Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

ShintaDewiRismawati,*MenebarkanKeadilanSosialDenganHukumProgresifDiEra Komodifikasi Hukum*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.

Siti Azisah, et. al., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Alaudidin University Press, 2016.

Siti Azisah dkk, *Buku Saku Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya*, Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, Samata, 2016.

Solahudin Pugung. *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke -5, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke IV, Liberty Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, Jakarta: Ke ncana, 2013.

Thalib, S., *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB, Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bandung: PT. Citra Umbara, 1999.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bandung:

PT. Citra Umbara ,1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender.

Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010.

Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Persamaan Hak Asasi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Tô-râ: Volume 3 Nomor 3, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta , Desember 2017.